

# **TESIS**

## **POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA**

(Studi Kasus Keterwakilan dan Implikasi Suku Marind di  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke)

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister pada Program Studi Ilmu Politik



**Oleh:**

**FRANSISKUS WUNIYU  
P4300216403**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

**TESIS**

**POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA (STUDI  
KASUS KETERWAKILAN DAN IMPLIKASI SUKU MARIND DI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MERAUKE)**

Disusun dan diajukan oleh

**FRANSISKUS WUNIYU**

Nomor Pokok P4300216403

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **10 Desember 2018**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat



**Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA.**

Ketua



**Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**


Anggota

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



**Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Armin, M.Si.**

## ABSTRAK

**FRANSISKUS WINUYU.** *Politik Identitas Masyarakat Adat di Indonesia (Suatu Studi Kasus Keterwakilan dan Implikasi Suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke)* (dibimbing oleh Hamka Naping dan Sukri).

Penelitian ini bertujuan mengetahui politik identitas dan keterwakilan serta implikasi politik identitas dan keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas suku Marind terjadi karena keadaan suku Marind yang semakin terpinggir, banyak eksploitasi atas lahan-lahan serta didasarkan pada keyakinan sebagai suku asli dan sebagai pemilik wilayah adat di Kabupaten Merauke. Politik identitas suku Marind terjadi lebih kepada kesukuan dan tidak dari agama dan gender. Dalam politik identitas suku Marind juga ada keterlibatan elite yaitu elite adat dan elite politik, sementara elite agama tidak terlibat. Tuntutan keterwakilan suku Marind didasarkan pada undang-undang otonomi khususnya pada pasal 38 ayat 3, pasal 6 ayat 4 dan ayat 2, keterwakilan suku Marind mengenal kepentingan-kepentingan dan kebutuhannya tidak dapat diperjuangkan oleh wakil-wakil mereka di DPRD. Dampak dari politik identitas yaitu terbentuknya daerah pemerintahan (dapil) baru di daerah pemilihan Kabupaten Merauke yang dikhususkan bagi masyarakat asli, suku Marind telah memahami dan mengerti tentang politik. Selain itu, keterwakilan baik kebutuhan dan kepentingan suku Marind ini telah direspons dan diakomodir.

Kata kunci: Politik Identitas, Keterwakilan, Implikasi, Suku Marind.



## ABSTRACT

**FRANSISKUS WINUYU.** *The Politics of Customary Community Identity in Indonesia (A Case Study on Representation and Implication of Marind Ethnic Group in Regional People's Representative Council (RPRC) of Merauke Regency)* (supervised by Hamka Naping and Sukri).

The research aimed at investigating the identity politics, representation, implication of the identity politics, and representation of Marind Ethnic Group in RPRC of Merauke Regency.

The research used the qualitative descriptive method.

The research result indicates that the identity politics of Marind Ethnic Group occurs because the condition of Marind Ethnic group which becomes increasingly marginalized, many exploitations on the land based on the belief as the indigenous people and as the customary territory owner at Merauke Regency. Marind ethnic group identity politics occurs more on ethnicity and not on the religion and gender. Marind Ethnic Group identity politics involves the elites such as the customary elite, government elite, the religious elite is not involved. The representation demand of Marind Ethnic Group is based on the Special Autonomy Acts of the Article 38 paragraph 3, Article 6 paragraphs 4 and 2. Marind Ethnic Group representation regarding their interests and needs can not be struggled by their representatives in RPRC. The impact of the identity politics is the formation of the new electoral district at Merauke Regency which is specialized for the indigenous community, Marind Ethnic Group has comprehended and understood the politics. Moreover, the representation either the needs or the interests of Marind Ethnic Group have been responded and accommodated.

Key words: Identity politics, representation, implication, Marind Ethnic Group.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	11
C.Tujuan Penulisan.....	11
D.Manfaat Penulisan.....	11
E.Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A.Politik Identitas.....	14
B.Konsep Masyarakat Adat dan Elite Lokal.....	30
C.Keterwakilan Politik.....	37
D.Suku Marind.....	39
E.Penelitian Terdahulu.....	42
F.Kerangka Pikir.....	47

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B.Lokasi Penelitian.....	50
C.Jenis Data.....	50
D.Teknik Pengumpulan Data.....	51
E.Informan Penelitian.....	53
F.Teknik Analisis Data.....	55
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A.Profil Kabupaten Merauke.....	57
B.Jumlah Partai Politik dan Anggota DPRD.....	62
C.Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak DPRD Kabupaten/Kota.....	66
D.Suku Marind.....	69
<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A.Politik Identitas Suku Marind.....	73
1. Kesukuan .....	77
2. Keagamaan .....	81
3. Gender.....	83
4. Perilaku Politik Identitas Suku Marind.....	86
5. Posisi Elit dalam Pengendalian Politik Identitas Suku Marind.....	91
a. Elite Adat.....	92
b. Elite Agama.....	95
c. Elite Pemerintah.....	97

B.Keterwakilan Suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke.....	100
1. Kepentingan .....	106
2. Kebutuhan.....	108
C. Implikasi Politik Identitas dan Keterwakilan Suku Marind.....	111
1. Politik Identitas.....	111
2. Keterwakilan suku Marind.....	114
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A.Kesimpulan.....	116
B.Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Pileg 2014.....	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3. Informan.....	55
Tabel 4. Batas Wilayah.....	58
Tabel 5. Luas Wilayah Distrik Kabupaten Merauke.....	60
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Merauke.....	61
Tabel 7. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Menurut Fraksi.....	62
Tabel 8. Sub suku Marind dan wilayah penyebarannya.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	48
Gambar 2. Peta Negara Indonesia.....	58
Gambar 3. Peta Provinsi Papua.....	59
Gambar 4. Peta Kabupaten Merauke.....	59

## DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
DAPIL	: Daerah Pemilihan
PILEG	: Pemilu Legislatif
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab.	: Kabupaten
UU	: Undang-Undang
OTSUS	: Otonomi Khusus
PAD	: Putra Asli Daerah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Munculnya gerakan masyarakat adat di Indonesia yang menuntut dikembalikannya hak-hak komunal mereka merupakan salah satu dampak dari Reformasi 1998. Hal itu berkonsiden dengan kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan oleh rezim negara pasca Reformasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola sumber-sumber kekayaan ekonomi dan budaya (UU No.32 Tahun 2004). Salah satu realitas yang berlangsung adalah adanya usaha-usaha mobilisasi keunikan budaya masyarakat lokal identitas yang digunakan untuk menegosiasikan kepentingan komunal masyarakat.

Dalam tataran ideal, gerakan masyarakat lokal merupakan usaha strategis untuk terus menegosiasikan kekayaan dan kekuatan kultural mereka di tengah-tengah hegemoni budaya modern serta pengaruh budaya masyarakat etnis lain sebagai sisa-sisa paradigma pembangunan di masa Orde Baru. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan berlangsungnya tegangan ataupun konflik dalam masyarakat lokal karena ketidaksamaan akses terhadap keuntungan yang dihasilkan dari gerakan tersebut. (Davidson, Hanley, & Moniaga 2010), Nordholt, Schulte & van Klinken, 2009).

Pengutuhan kembali identitas kultural merupakan salah satu ciri dari gerakan politik identitas yang menegaskan pentingnya mobilisasi simbol, nilai, kekuatan dan praktik kultural esensial yang selama ini dilayangkan dalam proses kultural mainstream serta kesejarahan demi mewujudkan tujuan-tujuan ideal dengan cara berkontestasi terhadap kekuatan-kekuatan yang berusaha mendominasi sebuah komunitas atau masyarakat. Menurut Nicholson (2008) menjelaskan politik identitas sebagai gerakan politik yang muncul dan berkembang dari pengalaman kelompok yang dibedakan dari kelompok atau komunitas mayoritas dalam sebuah negara.

Pembedaan yang berlangsung dalam ranah kultural, bahasa, agama, ekonomi, maupun politik memunculkan kesadaran komunal untuk lebih memahami, memaknai, dan memaksimalkan potensi keberbedaan sebagai kekuatan untuk melakukan gerakan-gerakan politis. Melalui keberbedaan identitas itulah mereka yang merasakan solidaritas komunal akan bisa melakukan perjuangan-perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi yang tidak memberikan keuntungan bagi eksistensi mereka. Sebagai kekuatan komunal, identitas kultural memang cukup efektif untuk mengikat dan mengintegrasikan beragam anggota sebuah komunitas ke dalam sebuah konstruksi kelompok yang memiliki persamaan nasib dan sejarah.

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagian isi Undang-Undang tersebut (Pasal 56 s/d 119) berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat (Surbakti, 2008). Kehadiran Undang-undang tersebut merupakan peluang untuk mewujudkan aspirasi daerah yaitu keinginan untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui pilkada langsung (Irtanto,2006:1). Sistem demokrasi mampu mengakomodasi kesejahteraan bersama termasuk pemakaian etnisitas kedalam sistem politik di daerah. Dalam prakteknya, aktor, elite dan struktur politik yang berperan dalam sistem demokrasi tersebut tidak dapat terlepas dari faktor etnisitas dan identitas (LSI, 2008: 27).

Undang-undang tersebut juga membuka peluang bagi para putra asli daerah (PAD) untuk memimpin daerahnya sendiri karena sebelumnya segala urusan daerah disetir oleh pemerintah pusat. Bahkan setelah adanya Undang-undang tersebut membuat isu PAD merebak. Tuntutan dipilihnya gubernur, bupati, serta walikota PAD masuk kedalam tata tertib DPRD (Chalid, 2005: 8). Disini dapat terlihat bahwa isu putra daerah adalah isu yang strategis dipakai di pilkada. Putra daerah dipandang sebagai orang yang sangat mengerti daerahnya sendiri dibandingkan dengan kandidat pendatang. Putra daerah juga senantiasa dianggap lebih

mendengarkan kepentingan-kepentingan orang asli. karena sentimen kedaerahan dan primordialisme yang kuat dalam daerah tersebut.

Masyarakat suku Marind, adalah salah satu suku yang memiliki hak wilayah di Kabupaten Merauke, jumlah penduduk suku Marind 40.678 jiwa dari jumlah total penduduk 213.484 jiwa Kabupaten Merauke (BPS Kabupaten Merauke, 2013). Dahulu jumlah suku Marind bila digabungkan secara keseluruhan dengan suku-suku lain di Provinsi Papua, melebihi jumlah masyarakat non Papua (pendatang), akan tetapi sekarang menjadi hal yang terbalik pada saat transmigrasi di buka di Kabupaten Merauke, mayoritas suku Marind berubah menjadi minoritas. Dominasi non Papua (pendatang) terhadap suku Marind menyebabkan disintegrasi suku Marind di berbagai sektor kehidupan yang menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan politik identitas, termasuk keterwakilan mereka di DPRD. Pemilu legislatif (pileg) kabupaten Merauke tahun 2014 merupakan salah satu fenomena yang menyebabkan munculnya ketidak puasan suku Marind atas keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ([www.Araura News.com](http://www.Araura News.com),2016)

Menurut Pitkin (1967) mengartikan bahwa keterwakilan atau representasi politik sebagai “keterwakilan substantif”, yakni melihat keterwakilan atau representatif dengan menekankan pentingnya melihat sejauh mana kebijakan yang dihasilkan wakil/representasi sungguh-sungguh memenuhi kepentingan konstituennya. Sementara itu, Suzanne Dovi (2006) memperkaya defenisi Pitkin dengan mengajukan adanya

empat komponen dalam representasi politik sebagai berikut: (1) beberapa pihak yang mewakili (anggota DPR, organisasi, gerakan, atau badan negara dll), (2) beberapa pihak yang diwakilinya (konstituen, klien dll), (3) sesuatu yang direpresentasikan (opini, perspektif, kepentingan dll) dan (4) latar tempat aktifitas representasi terjadi (konteks politik).

Representasi substansi secara sederhana diartikan sebagai “bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili secara tanggap terhadap yang diwakilinya tersebut” dengan demikian, berarti menghadirkan yang tidak hadir dengan mengedepankan hubungan yang responsif antara yang mewakili dan yang diwakili. Representasi substantif atau disebut juga sebagai representasi *action for* adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. Pandangan representasi substantif menekankan pentingnya keterkaitan bahwa ikatan antara yang mewakili dan yang diwakili. Pihak yang mewakili dapat dikatakan benar-benar menghadiri kembali pihak yang diwakilinya lewat keberpihakan dan pembelaan terhadap kepentingan yang diwakili.

Pada Pemilu legislatif 2014 yang diikuti oleh 12 partai politik dan 353 caleg yang diusung dengan masing-masing daerah pemilihan (Dapil) Merauke I, Dapil Merauke II, Dapil Merauke III dan, Dapil Merauke IV.

Untuk Dapil tersebut terbagi berdasarkan kebutuhan yaitu, Dapil I memiliki quota 11 kursi, Dapil II : 8 kursi, Dapil III : 6 kursi, dan Dapil IV : 5 kursi dari total alokasi kursi yg diputuskan KPUD Kabupaten Merauke yang berjumlah 30 kursi. Dari 353 caleg pada Pileg 2014, caleg non Papua sebanyak 183 orang dan sisanya yaitu 154 adalah caleg orang asli papua termasuk didalamnya suku Marind yang berjumlah 16 orang. Jumlah suku Marind yang terpilih adalah 5 orang, 5 orang suku Marind yaitu Daniel Walinaulik yang memperoleh 538 suara, Kanisia Mekiuw dengan 917 suara, Tarsisius Awi dengan 758 suara, Hengki Ndiken dengan 634 suara dan Fransiskus Warwuru dengan 404 suara (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, 2014).

**Tabel 1. Hasil Pileg 2014 Kabupaten Merauke**

No	Partai Politik	Nama Caleg	Jumlah Suara
1	Partai Nasdem	-Benyamin Latumahina -Nataniel Palitin -Lidya Rahalyaan -Agus Adile	(993) suara (677) suara (917) suara (517) suara
2	Partai Gerindra	-Daniel Walinaulik -Kanisia Mekiuw -Fransiskus Sirfefa -Moses Kaibu	(538) suara (917) suara (775) suara (799) suara
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-Marotus Solikah -Hasriadi -Achnan Rosyadi -Tarsisius Awi	(1005) suara (879) suara (1264) suara (758) suara.
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-Saparudin -Slamet -Saherdi	(702) suara (600) suara (629) suara
5	Partai Golkar,	-Jorgen Bertaubun -Yulius Paongan -Wiwid Kristin	(663) suara (541) suara (589) suara
6	Partai Demokrat	-Berman Pasaribu -Dewi Nuraini -Sarifudin Saad	(1181) suara (1116) suara (861) suara
7	Partai Hanura	-Herman Silubun -La Ode Kaana -Gerardus Ndomboal	(886) suara (654) suara (582) suara

8	PDI-Perjuangan	-Hilarius Ulukyanan -Heribertus Silubun		(633) suara (1392) suara
9	PPP	-Muhamad Idris -Samsudin		(805) suara (521) suara
10	PAN	Hengky Ndiken	✓	(634) suara
11	PKPI	Fransiskus Warwuru	✓	(404) suara

Suku Marind menganggap bahwa Keterwakilannya di DPRD Kabupaten Merauke dengan hanya 5 orang tidak sesuai dengan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua, terkait dengan politik yaitu pada Pasal 28 ayat (3) dijelaskan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua, selain itu pada Pasal 6 ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Jumlah anggota DPRP adalah  $1 \frac{1}{4}$  (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua). Fenomena tersebut menyebabkan timbulnya berbagai aksi-aksi demonstrasi menentang pemerintah, menuntut agar pemerintah mendengar aspirasi-aspirasi mereka.

Dalam konteks lokalitas, fenomena keterwakilan masyarakat suku Marind tidak hanya ditentukan oleh ruang dan waktu melainkan struktur masyarakat dan kebudayaannya. Dikarenakan adanya ciri-ciri sosial dan kultural yang khas dibanding komunitas masyarakat lain sehingga menyebabkan keterwakilan merupakan hal sangat penting untuk menunjang pemenuhan aspirasi-aspirasi strategis dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dalam suku Marind lebih terkenal dengan 7 marga besar, dimana 7 marga besar tersebut memiliki arti sesuai dengan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi penopang hidup suku Marind tersebut. Marga-marga tersebut adalah 1) Gebze; 2) Kaize; 3) Balagaize; 4) Mahuze; 5) Ndiken; 6) Basik-Basik; 7) Samkakai. Marga-marga tersebut semuanya diketuai oleh marga Gebza. Dari ke 7 marga ini yang paling tua/kaka adalah marga Gebze, marga gebse memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan marga lainnya dalam suku Marind tersebut. Dahulu sampai dengan sekarang para pemimpin baik adat maupun pemerintah selalu diperankan oleh marga Gebze tersebut, penghormatan yang tinggi terhadap marga yang lebih tinggi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suku Marind.

Selain itu, ada lain yang menjadi landasan dan kekuatan suku Marind, yaitu istilah anim sendiri yang sering dirangkai dengan ha sehingga menjadi anim-ha (Manusia sejati). Istilah anim-ha menggambarkan atau merepresentasikan pandangan masyarakat Marind tentang status sebagai manusia sejati atau manusia benar atau manusia

seutuhnya. Kesejatiannya itu diukur dari seberapa besar orang tersebut memiliki kekuatan atau sifat dema, sebuah sosok tokoh mistis, makhluk dari alam mitologis yang menjadi sumber dari seluruh eksistensi di dunia ini dan mengejawantah dalam pribadi-pribadi orang Marind dan alam semesta. Dema adalah proses dan tujuan itu sendiri. Sebagai proses dema adalah cara hidup yang harus ditempuh menuju kesejatian manusia Marind; sedangkan sebagai tujuan dema adalah pribadi sempurna yang menjadi referensi atau horizon yang akan dituju. Pribadi sejati itu sedang dalam proses menjadi dalam diri orang-orang Marind dan seluruh alam semesta. Karena itu, untuk dapat menjadi sosok yang sejati, orang-orang Marind harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh simbol-simbol perwujudan dema itu. Simbol-simbol perwujudan inilah yang mereka kenal sebagai totem. Dema adalah sebuah makhluk asali, sebuah sosok yang keberadaannya prior to segala yang ada di dunia ini dan terus dalam proses mengada dalam tiap-tiap ciptaan di alam semesta, termasuk manusia Marind (Boelaars, J.H.M.C., 1986). Hal-hal tersebut ini menjadi tanda bahwa suku Marind memiliki budaya yang berbeda dari suku yang berada disekitarnya

Tuntutan masyarakat suku Marind mengenai keterwakilan, secara tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas politik. Saat stabilitas masyarakat asli terkoyak maka sudah dipastikan stabilitas politik lokal akan koyak. Dalam penelitian ini kekuatan-kekuatan primordial suku Marind nampaknya menjadi kekuatan politik yang sengaja dimainkan, sehingga

dapat mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal. Gerakan politik identitas ini dilakukan karena masyarakat suku Marind melihat banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan termasuk tentang keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Merauke.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA (Studi Kasus Keterwakilan dan Implikasi Suku Marind di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana politik identitas suku Marind DPRD Kabupaten Merauke ?
2. Bagaimana keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke ?
3. Apa implikasi politik identitas dan keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana politik identitas suku Marind DPRD Kabupaten Merauke.
2. Untuk keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke.
3. Untuk mengetahui implikasi politik identitas dan keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## **1.Manfaat Teoritis**

### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan lebih mengetahui tentang keterwakilan dan implikasi suku Marind di DPRD kabupaten Merauke terkait dengan Politik Identitas.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan terkait keterwakilan politik sebagai literature.

## **2.Manfaat Praktis**

Sebagai masukan dalam memenuhi politik identitas suku Marind di DPRD, Mendukung keberadaan suku Marind sebagai keberadaannya di DPRD dan sebagai pertimbangan dalam mendukung keterwakilan suku Marind di DPRD kabupaten Merauke.

## **E.Sistematika Penulisan**

Sistematika tulisan dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang tentang Politik identitas yang melihat tentang keterwakilan dan implikasi suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke; rumusan masalah; serta tujuan dan manfaat penelitian.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi konsep Identitas, Identitas Sosial, Politik identitas, Konsep Keterwakilan, Suku

Marind, Konsep Masyarakat Adat dan Elite Lokal, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini berisi lokasi wilayah penelitian yaitu Kabupaten Merauke; jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif; jenis data berupa data primer dan data sekunder; sumber data yang diperoleh melalui wawancara beberapa informan; teknik pengumpulan data dan wawancara; serta teknik analisis data.
4. BAB IV GAMBARAN UMUM
5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini mengelaborasi data-data yang diperoleh dari proses penelitian baik melalui penelitian langsung maupun studi pustaka. Pada bab ini juga penulis mengelaborasi teori *Politik Identitas dan Keterwakilan*. Sehingga dapat memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi proses keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke serta implikasi keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke.
6. BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Politik Identitas

##### 1. Identitas

Identitas adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu *idem*, yang artinya adalah sama. Secara filosofis, identitas merupakan konsep yang mempunyai dua pengertian didalamnya yaitu *singleness over time* dan *samenessamid difference*. Berarti terdapat dua konsep mengenai identitas, yaitu persamaan dan perbedaan. Hal inilah yang biasa disebut dengan konstruksi keakuan (*selfness*) dan yang lain (*the other*). Individu mengidentifikasi diri mereka dan orang lain. Setiap individu berpacu untuk menguatkan identitas yang melekat pada diri mereka. Dari setiap proses identifikasi, maka individu membentuk siapa dirinya. Ketika individu membentuk siapa dirinya (*selfness*), maka secara otomatis ia akan mencari negasinya atau *the other*. Jadi, proses identifikasi *selfness* dan *the other* tersebut dipengaruhi oleh cara individu atau kelompok memandang dirinya dalam lingkungan dan komunitas (Widayanti, 2009:18).

Apabila berbicara mengenai identitas bukan hanya berbicara mengenai individu (tunggal) tetapi juga mengenai kelompok dan kolektivitas (jamak). Tidak dipungkiri individu membutuhkan individu lain, membangun relasi, serta berinteraksi satu sama lain. Interaksi-interaksi yang terbangun antar individu inilah yang secara otomatis membentuk

kelompok sosial. Saat berinteraksi, antar individu tersebut akan menyadari bahwa terdapat perbedaan dan persamaan terkait dengan kepentingan dan unsur pembentuk konsep diri mereka (Afif, 2012: 18). Proses interaksi di kelompok sosial inilah yang disebut dengan identitas sosial. Dasar pembentukan identitas sosial ini antara lain ras, etnis, seksualitas (nominal), kelas, dan gender (Widayanti, 2009: 20).

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu perbedaan (*sense of otherness*) (Setyaningrum, 2005: 19).

Secara sederhana, identitas didefinisikan sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka (Widayanti, 2009: 13).

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari “*sense* (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas”. Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang

membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*) (Setyaningrum, 2005: 26).

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas menceritakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang.

Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

1. Primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.
2. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
3. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 14-15).

## 2. Identitas Sosial

Tajfel 1979 (dalam Nuraeni:2005) mendefinisikan Identitas sosial sebagai pengetahuan individu dimana dia merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi serta nilai. Identitas sosial juga merupakan konsep diri seseorang sebagai anggota kelompok (dalam Hogg dan Abrams, 2003).

Jackson dan Smith (1999) menjelaskan identitas sosial dikonseptualisasikan kedalam empat dimensi sebagai berikut:

### a. Persepsi dalam konteks antar kelompok

Dengan mengidentifikasi diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu didalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian, baik terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain.

### b. Daya tarik in-group

Secara umum, in group dapat diartikan sebagai suatu kelompok dimana seseorang mempunyai perasaan memiliki dan "common identity" (identitas umum). Sedangkan out group adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan "in group". Adanya perasaan "in group" sering menimbulkan "in group bias", yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri.

### c. Keyakinan saling terkait

Social identity merupakan keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Artinya, seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Orang memakai identitas sosialnya sebagai sumber dari kebanggaan diri dan harga diri. Semakin positif kelompok dinilai maka semakin kuat identitas kelompok yang dimiliki dan akan memperkuat harga diri. Sebaliknya jika kelompok yang dimiliki dinilai memiliki prestise yang rendah maka hal itu juga akan menimbulkan identifikasi yang rendah terhadap kelompok. Dan apabila terjadi sesuatu yang mengancam harga diri maka kelekatan terhadap kelompok akan meningkat dan perasaan tidak suka terhadap kelompok lain juga meningkat.

### d. Depersonalisasi

Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung menggunakan nilai-nilai dalam kelompok untuk diterapkan pada nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Namun, hal ini juga dapat disebabkan oleh perasaan takut tidak 'dianggap' dalam kelompoknya karena telah mengabaikan nilai ataupun kekhasan yang ada dalam kelompok tersebut. Keempat dimensi tersebut cenderung

muncul ketika individu berada ditengah-tengah kelompok dan ketika berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya.

Hal tersebut terjadi kemungkinan karena loyalitas terhadap kelompok yang dimilikinya yang pada umumnya disertai evaluasi kelompok lain (Tajfel, 1974; Billig, 1982; dalam Hogg dan Abrams, 2003). Prasangka biasanya terjadi disebabkan oleh “in group favoritism”, yaitu kecenderungan untuk mendiskriminasikan dalam perlakuan yang lebih baik atau menguntungkan in group di atas out group. Berdasarkan teori tersebut, masing-masing dari kita akan berusaha meningkatkan harga diri kita, yaitu: identitas pribadi (personal identity) dan identitas sosial (social identity) yang berasal dari kelompok yang kita miliki. Jadi, kita dapat memperteguh harga diri kita dengan prestasi yang kita miliki secara pribadi dan bagaimana kita membandingkan dengan individu lain (Tajfel dan Turner, 1982; Hogg dan Abrams, 2003).

Teori identitas sosial menjelaskan perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses penting, yaitu proses kognitif dan proses motivasional. Proses kognitif membuat individu melakukan kategorisasi pada stimulus yang ia hadapi, termasuk juga pada kelompok yang ia temui, hingga individu cenderung memandang orang lain sebagai anggota in group atau anggota out group (Hogg dan Abrams, 1990 dalam Sarwono 2009). Sementara itu, sebagai proses motivasional, perilaku yang ditampilkan anggota suatu kelompok merupakan usaha individu agar memperoleh harga diri dan identitas sosial yang positif. Setiap individu memiliki

motivasi untuk memiliki harga diri yang positif dan untuk memelihara harga dirinya, seseorang mengidentifikasi diri pada kelompok tertentu terutama yang memiliki berbagai kualitas positif.

### **3. Politik Identitas**

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimpulkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Abdilah, 2002: 16).

Ahli ilmu politik Andrew Heywood (2007) menjelaskan, bahwa identitas berfungsi menghubungkan aspek pribadi dengan aspek sosial sehingga individu 'tertanam' dalam konteks partikular dari budaya, sosial, institusi dan ideologi. Dengan begitu, identitas individu dapat dimunculkan secara sosial dengan bermacam-macam faktor seperti kesukuan, keagamaan, gender, kewarganegaran dan lain sebagainya kedalam politik.

Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan "politik identitas" (*politics of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu

ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-

masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut. *ways, it is always constructed in the symbolic, that is to say, in language.*" (Sarup, 1996: 48). Jika pandangan Stuart Hall ini dikaitkan dengan pandangan Madan Sarup, maka politik identitas dapat dipahami sebagai produksi identitas-identitas melalui penciptaan tempat-tempat atau posisi-posisi subyek dalam lingkungan sosial beserta tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan subyek sesuai dengan tempat dan posisinya tersebut.

Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik (Kemala, 1989). Simbol-simbol budaya ini dapat berupa bahasa maupun pakaian yang mencirikan budaya dan etnis tertentu. Identitas dapat dijadikan untuk kepentingan elit dan sarana kekuasaan yang memungkinkan terjadi penguatan politik identitas di satu pihak dan juga melemahkan pihak lain. Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elit sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal (Palungan & Setyanto, 2009: 380). Menguatnya isu identitas ini dilakukan oleh elite antara lain

dengan upaya membenturkan keberadaan satu kelompok yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan kelompok lain sehingga mampu membangkitkan sentimen di suatu kelompok.

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarjinalkan dari kelompok mayoritas.

#### **4. Politik Identitas sebagai Konsep dan Praktik**

Sebagai sebuah definisi umum, politik identitas merujuk pada praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok sering atas dasar etnis, agama, atau denominasi sosial kultural lainnya yang merupakan kontras terhadap praktik politik yang berbasiskan kepentingan (interest). Walaupun sesungguhnya ini bukan merupakan fenomena yang sepenuhnya baru, politik identitas merupakan sebuah tema yang menarik perhatian para ahli ilmu sosial belakangan ini, terutama setelah terjadinya konflik yang melibatkan kekerasan di antara berbagai kelompok etnis yang berbeda. Konflik di antara kelompok etnis Tutsi dan Hutu di Afrika, Bosnia dan Serbia di Balkan, adalah dua contoh fenomenal yang memperlihatkan dengan jelas keterlibatan praktek politik identitas dalam wajahnya yang paling jelas, brutal, dan destruktif.

Kecenderungan akan berkembangnya politik identitas sama sekali tidak berkait dengan sistem politik tertentu. Politik identitas bahkan dapat berkembang subur dalam sistem demokrasi sekalipun. Di Indonesia, kecenderungan itu terlihat lebih jelas justru ketika terdapat ruang untuk mengekspresikan kebebasan. Praktik politik identitas di negeri ini dapat dikenali melalui berbagai bentuk, dari yang samar-samar hingga agak jelas. Sebagian orang berpendapat bahwa pembentukan partai nasional yang berbasis agama dan daerah administratif setingkat provinsi dan kabupaten atas dasar ikatan etnis di beberapa wilayah di luar Jawa merupakan indikasi akan terjadinya kecenderungan itu.

Dalam kasus yang terakhir, pembentukan daerah-daerah administratif di beberapa wilayah memperlihatkan sekaligus terjadinya teritorialisasi identitas sebuah konsep yang dipakai untuk merujuk berkembangnya fenomena politisasi identitas etnik (kadang bercampur dengan agama atau yang lainnya) untuk tujuan pembentukan daerah pemerintahan baru. Teritorialisasi identitas sering merupakan awal dari re-grouping kultural atas dasar wilayah yang dalam praktiknya dapat mengambil wajah terbentuknya daerah otonom, bahkan negara baru. Dalam kasus yang terakhir, terbentuknya Pakistan dari India dan Bangladesh dari Pakistan adalah contoh-contoh yang cukup jelas untuk menggambarkan teritorialisasi identitas yang berakhir dengan pemisahan diri secara politik dari kelompok dominan.

Politik identitas (dalam buku teks sering disebut dengan dua terminologi yang saling dipertukarkan: “*identity politics*” atau “*politics of identity*”) merujuk pada berbagai bentuk mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya seringkali disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*), baik oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif.

### **5.Konsep Dasar Identitas sebagai Sebuah Konstruksi Sosial**

Para ahli ilmu sosial berperspektif konstruktivis-interpretivis percaya bahwa identitas adalah hasil sebuah konstruksi sosial. Walaupun cukup banyak varian dari perspektif ini, pada umumnya mereka percaya bahwa identitas adalah sumber dan sekaligus bentuk makna dan pengalaman yang bersifat subjektif dan intersubjektif. Oleh karena itu, identitas adalah hasil sebuah proses dan praktik sosial. Dua perspektif lainnya, yakni primordialis dan instrumentalis memiliki pandangan yang berbeda tentang identitas. Perspektif primordialis percaya bahwa identitas adalah sebuah “penanda” yang diperoleh melalui asal usul keturunan dan karena itu bersifat “*given*”. Sedang perspektif instrumentalis percaya bahwa identitas adalah hasil mobilisasi dan manipulasi.

Identitas tidak pernah tunggal melainkan majemuk. Identitas selalu berubah menurut konteks sosial. Dengan kata lain, identitas selalu ditemukan dalam kaitannya dengan “yang lain” (“other”). Multiplicity of identity adalah sebuah fenomena umum yang terbentuk oleh berbagai elemen dan melalui interaksi sosial.

Elemen-elemen penting identitas dapat mengambil bentuk yang sangat beragam: dari yang fisik (misalnya warna kulit, rambut, dan mata) sampai yang bersifat sosial seperti sejarah, nasionalitas, gender, etnisitas, agama, tradisi, bahasa dan dialek, kelas dan gaya hidup, serta ideologi, kepercayaan dan sentimen.

Formasi identitas adalah sebuah proses sosial yang sangat kompleks, dinamis, dan selalu berimplikasi pada terbentuknya relasi sosial dan struktur kekuasaan atas dasar ketidak-setaraan (inequalities), divisi sosial (*social division*), dan perbedaan (*difference*). Oleh karena itu, walaupun merupakan sebuah konstruksi sosial, identitas selalu memiliki aspek politik baik sebagaimana ditemukan dalam praktik maupun wacana. Fungsi terpenting identitas adalah sebagai pembeda dan sekaligus pengada. Selain itu, identitas juga membantu terciptanya solidaritas dan integrasi sosial.

Sebagai pokok kajian, studi tentang identitas dapat dibidik dari tiga sudut yang berbeda: *legitimising identity*, *resistance identity*, dan *project identity*. *Legitimising identity* menawarkan kajian identitas dari perspektif

kelompok atau lembaga dominan yang bertujuan memperoleh rasionalisasi dan *justifikasi* atas dominasi dan otoritasnya terhadap yang lain. *Resistance identity* membuka cara melihat identitas dari sudut pandang kelompok yang tertindas, dimarginalisasi, dan atau didevaluasi oleh kelompok dominan. *Project identity* menyoroti isu yang berhubungan dengan transformasi identitas sebagai sebuah proyek yang dibangun untuk sebuah perubahan. *Resistance identity* dan *project identity* bersentuhan sangat erat dengan tema politik identitas.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa studi tentang identitas berhubungan dengan usaha memahami “siapa kita dan mereka” dan secara resiprokal berhubungan dengan bagaimana “orang memahami mereka sendiri dan orang lain”. Oleh karena itu, dalam identitas selalu terdapat komponen yang menceritakan diri sendiri dan sekaligus orang lain.

## **6.Perilaku Politik**

Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik (Surbakti, 1992:131). Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Atau dengan rumusan lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat

yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan.

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik paling tidak ada tiga unit analisis yang dapat dipilih, yaitu individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Yang tercakup dalam kategori individu aktor politik adalah meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa. Sedangkan agregasi maksudnya adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintah dan bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelian dan demokrat. Dengan mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut di atas akan dihasilkan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik,
- b. lingkungan sosial politik langsung yang membentuk mempengaruhi dan kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan;
- c. struktur kepribadian yang tercerminkan dalam sikap individu.
- d. lingkungan sosial politik tak langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga,

keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok (ancaman dalam segala bentuknya (Surbakti, 1992: 133).

Menurut Sitepu (2012:88) perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga negara biasa (baik sebagai individu maupun kelompok).

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut (Surbakti, 1992:131).

## **B.Konsep Masyarakat Adat dan Elite Lokal**

### **1.Masyarakat Adat**

Menurut definisi yang diberikan oleh *Economic and Sosial Council* (dalam Keraf, 2010: 361) "masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka". Masyarakat hukum adat menurut UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab I Pasal 1 butir 31 adalah: Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Adapun Masyarakat Adat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memberikan definisi masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas". Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.

Pandangan dasar dari kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa "masyarakat adat adalah komunitas-komunitas

yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat”.

Dalam kajian yang dilakukan oleh The World Commission on the Social Dimension of Globalization yang dibentuk oleh ILO pada Februari 2002, dalam laporannya yang berjudul “A Fair Globalization: Creating Opportunities for All”, mengkaji berbagai aspek globalisasi dan implikasinya bagi kemajuan ekonomi dan sosial. Komisi ini berupaya untuk menyelaraskan antara tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Komisi ini mengakui bahwa diperlukan upaya untuk membela hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya, budaya dan identitas mereka, pengetahuan tradisional, dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, baik pada tingkat lokal, maupun nasional. Selain itu, komisi merekomendasikan bahwa prinsip *free and prior informed consent* (FPIC) harus diupayakan terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat sebelum kegiatan proyek pembangunan dilaksanakan.

Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya ILO (dalam Keraf, 2010:361) mengkategorikan masyarakat adat sebagai:

1. Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah

negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya yang diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri yang khusus.

2. Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha mempertahankan terlepas dari apapun status hukum mereka sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mereka miliki. Dalam pengertian itu masyarakat adat juga dikenal sebagai memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan teritori yang terpisah dari kelompok masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.

Selanjutnya Keraf (2010:362) menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.

3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Suhandi (dalam Ningrat, 2004:4) mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:

1. Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
2. Sikap hidup dan tingkah laku yang masi religius.
3. Adanya kehidupan gotong royong.
4. Memegang tradisi dengan kuat.
5. Menghormati para sesepuh.
6. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional.
7. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis.
8. Tingginya nilai-nilai sosial.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Dalam

kesehariannya, meskipun kini sudah banyak pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Masyarakat suku Marind memiliki nilai-nilai, budaya, adat-istiadat yang menjadi panutan dalam kehidupan mereka, yang harus dijaga dan dilestarika sebagai sala satu masyarakat huku adat. Hal ini juga tercermin pada hasil penelitian yang di lakukan oleh The Word Commission on the Social Dimension of Globaliza, dalam laporannya yang berjudul “A Fair Globaliza\_on: Crea\_ng Opportuni\_es for All” yaitu membela hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya, budaya dan identas mereka, pengetahuan tradisional. Sebagai upaya dalam menjaga nilai-nilai kultural warisan nenek moyang diyakini kebenarannya sebagai patokan dalam bertindak serta patokan bagi perilaku masyarakat hukum adat setiap saat sehingga tidak serta merta dapat berubah tetapi melalui proses sehingga masih ada nilai yang dipertahankan.

## **2.Elite Lokal**

Kelompok elite local sangat potensial sebagai agen pembaharuan, terutama dalam fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Mereka yang termasuk elite local bukan hanya dari golongan governing elite, akan tetapi non-governing elite juga kerap tampil sebagai figure potensial dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan dan permintaan anggota masyarakat (Ufford, 1988). Partisipasi dalam mengambil keputusan merupakan pernyataan pikiran atau emosi ke dalam situasi kelompok yang mendominasi untuk menyumbangkan kemampuan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu (Westra, 1980:21). Kekuasaan untuk mengambil keputusan tidak semata-mata oleh jabatan formal dari kedudukan elite. Akan tetapi elite diluar itu karena memiliki keunggulan dalam bentuk nilai-nilai yang mereka bentuk mendapat nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat, juga sangat berperan. Nilai yang dibentuk dapat berupa kekuasaan, kejayaan, kehormatan, pengetahuan lain-lainya. Dari sini individu-individu yang berhasil memiliki sebagian besar nilai-nilai tersebut menurut Laswel, terlibat secara aktif dalam bidang pengambilan keputusan (Laswel dalam Haryono: 1990:16).

Keberadaan elite local saat ini juga sangat dipengaruhi oleh factor structural dan organisasional (Pareti dalam Bottomoro, 1985). Keberadaan Elite local pada masa kini meliputi mereka yang berada pada birokrasi pemerintah (governing elite) yaitu mereka yang dimasukkan sebagai

kelompok elite karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintahan (bersifat formal). Elite semacam ini memiliki pengaruh dan kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dari pemerintahan yang lebih atas (Supralokal). Disamping itu di dalam masyarakat berkembang juga kelompok elite diluar itu (Non governing elite), seperti para bangsawan, tokoh-tokoh adat dan agama yang mendapatkan legitimasi dari adat dan agama, orang kaya desa dan pegawai negeri. Mereka dikategorikan elite karena kapasitas personal, kemampuan dan pengetahuan adat dan agama yang dimiliki serta kekayaannya, sehingga dianggap memiliki kelebihan dan selalu menjadi panutan sikap dan kompas tindakan bagi masyarakat.

Elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik.

### C.Keterwakilan Politik

Keterwakilan politik sebagai hubungan timbal balik antara wakil dan terwakil dapat dikatakan berfungsi apabila kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat terlayani oleh wakil, sehingga masyarakat merasakan keterwakilannya oleh wakil yang dipercayainya. Kondisi tersebut mampu mendorong terwujudnya perwakilan politik yang demokratis. Menurut Pitkin dalam Napitupulu (2007:11) menyatakan bahwa “Proses keterwakilan menyangkut dua hal, yakni keterwakilan dari sisi kepentingan dan keterwakilan dari sisi opini”, yaitu :

*“Perwakilan kepentingan berarti wakil rakyat terikat pada kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung wakil tersebut sedangkan perwakilan opini mengikatnya kepada pendapat umum dan yang diwakilinya bersifat simbolik, berupa perasaan, emosi dan aspek psikologis keseluruhan masyarakat. Yang diwakili dalam kepentingan perwakilan adalah individu dan kelompok serta golongan kepentingan yang ada dalam masyarakat sehingga selalu terjadi atau hubungan yang terus menerus antara wakil dan yang diwakili sedangkan perwakilan opini atau simbolik, tidak terbangun hubungan kontak yang kukuh antara keduanya”*

Selain dari pada yang diungkapkan di atas, Pitkin dalam Napitupulu (2007:183) menyatakan bahwa: “Keterwakilan politik atau *political representativeness* adalah terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan proses politik”. Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam keterwakilan politik menggambarkan adanya kepentingan masyarakat yang terwakili oleh wakilnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perwakilan politik mencakup

kepuasan pihak terwakili dalam arti kepentingan dan kebutuhan terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap, tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Napitupulu (2007:154) memberikan defenisi perwakilan politik sebagai berikut: “perwakilan politik berarti bahwa satu atau sejumlah orang yang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang ataupun keseluruhan anggota masyarakat”. Berdasarkan pengertian di atas menjelaskan bahwa perwakilan politik menggambarkan adanya seorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.

Pito dkk (2006:102-103) mengemukakan perwakilan lainnya dari beberapa ahli dalam Andrianus(102-103), yang pada intinya mengemukakan bahwa:

*“Perwakilan diartikan sebagai proses hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili, selain itu wakil harus mampu membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan kepentingan pihak terwakili”*

Miriam Budiardjo (2009:317) mengartikan perwakilan politik yaitu “merupakan bentuk perwakilan yang merupakan salah satu pilar demokrasi modern yang melalui prosedur partai politik.” Pengertian perwakilan yang diuraikan di atas mempertegas bahwa perwakilan

menunjukkan suatu hubungan antara pihak wakil dan pihak terwakili yang terwujud dalam hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat.

#### **D.Suku Marind**

Marind atau sering juga dalam bentuk Marind *anim*. Kata *anim* dalam bahasa Marind bermakna orang atau siapa. Selain nama Marind, orang-orang dari suku ini juga sering menyebut diri mereka sebagai *Malind anim* yang sama-sama bermakna orang Marind/Malind. Suku Marind sendiri terbagi lagi atas sub-sub suku kecil yaitu: (*Malind : Kum, Kaibu, Wanggali, Ndomande*), (*Nggaawil : Yobar – Nazem*), (*Kanum : Rawa Biru, Yanggandur, Sota*), (*Yeinand : Bupul, Poo, Erambu*), (*Laghr'uk : Rlahuk*), (*Ghr'audji : Mbian Anim*), (*Marory Menggey : Wosul*), (*Nggahul : Kali Kumb*), (*Ghr'aboy : Kabtel – Ihlelb*), (*Kimaam : P. Kimaam*), (*Sanggahe : Sam Sanggahe / Alate*), (*Tumid : Kampung Yahyahid – Ghr'aokaba*), (*Danukhe : Tagaepe – Salam Epe*), (*Maklew : Wel Buti - Wanam*), (*Imah : Imaz – Doliu*), (*Atih : Yonop – Duh Milah*), (*Kimaghr'ama : Mombum, Tabonji*).

Secara umum istilah Marind lebih banyak digunakan oleh warga suku ini yang berdiam di pesisir; sementara bagi mereka yang berdiam di pedalaman istilah yang lebih banyak digunakan adalah *Malind*. Istilah *anim* sendiri sering dirangkai dengan *ha* sehingga menjadi *anim-ha*. Istilah *anim-ha* menggambarkan atau merepresentasikan pandangan

masyarakat Marind tentang status sebagai manusia sejati atau manusia benar atau manusia seutuhnya. Kesejatiannya itu diukur dari seberapa besar orang tersebut memiliki kekuatan atau sifat dema, sebuah sosok tokoh mitis, makhluk dari alam mitologis yang menjadi sumber dari seluruh eksistensi di dunia ini dan mengejawantah dalam pribadi-pribadi orang Marind dan alam semesta. Dengan demikian kita dapat mengatakan lebih lanjut bahwa: (i) masyarakat Marind mempunyai konsep yang jelas tentang siapa dan bagaimana mereka sekarang ini dan; (ii) mereka mempunyai sebuah konsep visioner yang jelas pula tentang apa itu manusia Marind yang sejati yang merupakan sebuah horizon ke mana mereka harus mengembangkan diri mereka sebagai sebuah masyarakat.

Suku Marind memiliki 7 marga besar antara lain: Gebze, Kaize, Balagaize, Mahuze, Ndiken, Basik-Basik dan Samkakai. Suku Marind *Anim* mendiami dataran luas di Papua bagian selatan, mulai dari Selat Muli (*Selat Marianne*) sampai ke daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Sebagian dari mereka tersebar pula di sekitar daerah aliran sungai *Buraka, Bian, Eli, Kumbe* dan *Maro*. Daerah tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Okaba, Merauke, sebagian Kecamatan Kimam dan Muting di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Daerah ini merupakan dataran rendah bersavana dengan floranya yang mirip flora benua Australia dan dataran berawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu di sungai-sungai. Suku bangsa ini memiliki sejumlah sub-suku bangsa, seperti orang *Kanum-Anim, Yei-Anim atau Yei-Nan, Yab-Anim, Maklew-Anim* dan

*Kurkari-Anim* (Di Papua Nugini). Sedangkan suku bangsa tetangganya antara lain adalah orang Yelmek di sebelah barat laut, orang Manikor (Mani) dan Kurhari di sebelah timur, orang *Manggrat-Rik* di bagian hilir sungai Maro, Orang Boazi di dekat *Danau Fly* dan *Murray* yang airnya mengalir ke wilayah Papua Nugini.

Dalam perpolitikan masyarakat suku Marind masih selalu dipengaruhi oleh elite-elite yang sengaja memainkan perannya, mereka yang dipercayakan ada yang benar-benar membelah hak-hak masyarakat dan adapulah yang sengaja memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Elite sendiri banyak mengambil bagian dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga masyarakat adat (LMA), masyarakat suku Marind sendiri masih percaya bahwa elite-elite suku Marind, memiliki kemampuan dalam membawa perubahan bagi mereka.

### E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
MAGHFIRA FARAI DIANY (2016)	Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan	Politik identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan masih menjadi suatu masalah yang kompleks. Terdapat beberapa hal penting yang menjadikan politik identitas etnis Tionghoa di Kota Medan bermasalah, yaitu: identitas etnis Tionghoa di Kota Medan terus berubah, adanya peningkatan jumlah masyarakat yang turut aktif dalam kehidupan politik, dan etnis Tionghoa dianggap memiliki kehidupan bermasyarakat yang eksklusif.	Peneliti yang dilakukan oleh Maghfira Faraidiany yaitu perubahan identitas ini terlihat pada identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Revitalisasi atas peran warga etnis Tionghoa di era Reformasi.  Sementara penelitian ini berfokus pada politik identitas yang melihat keterwakilan dan implikasi suku Marind di DPRD kabupaten Merauke.
Idris Hemay dan Aris Munandar (2015)	Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih	Hadirnya kandidat calon gubernur dari luar Bengkulu atau bukan orang asli	Penelitian yang dilakukan oleh Idris Hemay dan Aris Mudandar lebih

		<p>orang Bengkulu dan tidak memiliki hubungan emosional dan primordial dengan suku-suku lokal dapat menjadi bukti atas kecenderungan dan preferensi perilaku pemilih di Bengkulu. Kandidat tersebut adalah Ridwan Mukti, sosok sukses yang berpengalaman dalam pemerintahan setelah dianggap berhasil memimpin Kabupaten Musi Rawas selama dua periode (2005-2015). Dalam Pilkada Gubernur Bengkulu 2015, Ridwan Mukti, yang berasal dari Musi Rawas, Sumatera Selatan, maju sebagai salah seorang kandidat dan merupakan satu-satunya kandidat pendatang. Kondisi dan karakter pemilih Bengkulu yang relatif rasional membuat Ridwan Kamil berpeluang untuk</p>	<p>difokuskan pada politik pencitraan dan sikap dari perilaku pemilihnya.</p> <p>Sementara penelitian ini berfokus pada politik identitas yang melihat keterwakilan dan implikasi suku Marind di DPRD kabupaten Merauke.</p>
--	--	--	--

		memenangkan pertarungan politik Bengkulu 2015.	
Lusi Andriyani (2008)	ISLAM DAN POLITIK IDENTITAS (Studi Politik Identitas Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi)	Dalam pemikiran PKS, globalisasi dan demokrasi merupakan produk Barat yang berbeda dengan demokrasi dalam pandangan Islam. Perbedaan yang signifikan terletak pada pemegang kedaulatan. PKS memandang kedaulatan yang dipegang oleh rakyat tetap harus disandarkan pada kedaulatan mutlak Illahia (Tuhan), tidak hanya kedaulatan rakyat semata. PKS mempunyai pandangan bahwa demokrasi Barat yang sedang di terapkan di Indonesia merupakan instrumen untuk mendapatkan kekuasaan dan sebagai jalan menyebarkan ide-ide demokrasi keislaman yang dianutnya. Adapun konsep demokrasi yang ditawarkan oleh PKS merujuk pada peran Majelis Syuro sebagai bentuk lembaga	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Lusi Andriyani lebih memfokuskan pada penguatan politik identitas Islam di PKS dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia.</p> <p>Sementara penelitian ini berfokus pada politik identitas yang melihat keterwakilan dan implikasi suku Marind di DPRD kabupaten Merauke.</p>


		demokrasi yang memegang otoritas tertinggi PKS.	
Kamaruddin Salim	Politik Identitas di Maluku Utara	<p>politik indentitas etnis yang dibangun dengan menampilkan etnis sebagai modal utama politik dalam PILKADA Maluku Utara tersebut pada intinya memungkinkan para aktor untuk mengkonstruksi etnisitas sebagai upaya menggeser kekuatan elit yang peran politiknya selama ini diperhitungkan dalam PILGUB Maluku Utara. Dengan kata lain, hadirnya kekuatan etnis sebagai kekuatan politik secara perlahan-lahan menggeser kekuatan elit kesultanan dan birokrat yang selama ini dominan. Oleh karena itu, bisa dikatakan kekuatan politik etnis sebagai sebuah kekuatan politik yang lembut karena tiap kelompok etnis di Maluku Utara mempunyai peranan dan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin Salim melihat tentang PILKADA langsung, Proses politik identitas melahirkan semangat etnisitas yang menguat dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013.</p> <p>Sementara penelitian ini berfokus pada politik identitas yang melihat keterwakilan dan implikasi suku Marind di DPRD kabupaten Merauke.</p>

		terlibat secara langsung dalam kontestasi serta memberi dinamika berdemokrasi yang terbuka bagi masyarakat.	
Purwanto	POLITIK IDENTITAS DAN RESOLUSI KONFLIK TRANSFORMATIF	Berkembangnya praktek politik yang berbasis identitas dengan sendirinya tidak dapat dicegah apabila tidak tersedia ruang bagi perbedaan (difference). Sebaliknya, membiarkan perbedaan berkembang menjadi praktik politik baru yang mengancam prinsip-prinsip penting yang dijunjung tinggi dalam demokrasi dan HAM adalah sebuah langkah yang mendorong terjadinya penghancuran sendiri terhadap sebuah kolektif sosial yang beradab.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto lebih melihat kepada politik identitas dan resolusi konflik transformasi.</p> <p>Sementara penelitian ini berfokus pada politik identitas yang melihat keterwakilan dan implikasi suku Marind di DPRD kabupaten Merauke.</p>

## **F. Kerangka Pikir**

Dalam kerangka pikir yang digambarkan, dapat dijeskan bahwa, Politik identitas suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke, terkait dengan politik identitas dan keterwakilan serta implikasinya dilihat dari beberapa teori yaitu menggunakan teori politik identitas Andrew Heywood (2007) yaitu meliputi kesukuan, keagamaan dan gender, sehingga membentuk perilaku politik identitas suku Marind karena kesadaran akan penduduk asli yang memiliki hak wilayah adat, serta adanya pengaruh oleh elite-elite yang sengaja menunggni massa dalam menyuarakan aspirasinya, teori yang digunakan yaitu Pareti (dalam Bottomoro, 1985) meliputi: elite adat, elite agama dan elite pemerintah.

Dengan demikian adanya keterwakilan suku Marind di DPRD dari teori (Napitupulu 2007:154) meliputi kepentingan dan kebutuhan Berdasarkan asumsi tersebut, maka yang menjadi kerangka pikir dalam peneltian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini penulis menguraikan beberapa aspek dari metodologi penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, penetapan informan dan teknik analisis data.

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah, "Penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada".

Penelitian dengan analisis kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati lalu dianalisis. Pada penelitian ini suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara persial dan dipecah dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang obyek sebagai suatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran yang utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Adapun tipe penelitian menggunakan deskripsi kualitatif, dimana peneliti berusaha mendeskripsikan atau mengkonstruksikan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Data dan informasi yang

dikumpulkan selanjutnya di analisis melalui analisis data kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti.

## **B.Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian bisa berupa sebuah wilayah geografis tertentu atau bisa juga dalam sebuah lembaga sosial di masyarakat. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Merauke.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Merauke karena, terlihat adanya fenomena politik identitas yang terjadi, Di Indonesia, politik identitas tidak hanya terjadi ditingkat nasional, namun politik identitas tersebut juga terjadi ditingkat lokal salah satunya terjadi di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Merauke.

## **C.Jenis Data**

Penulis menggunakan data yang sesuai dengan objek penelitian dan mampu memberikan gambaran tentang objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia, baik dokumen maupun arsip-arsip yang relevan

(buku, majalah ilmiah, arsip, foto rekaman, berita di website, dokumen pribadi dan dokumen resmi).

2. Data primer, adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari informan. Peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan menggunakan beberapa alat untuk membantu peneliti, diantaranya alat tulis dan perekam.

#### **D.Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghindari temuan yang subjektif, penelitian kualitatif menggunakan bermacam sumber data. Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwa sumber data yang dipergunakan diantaranya adalah catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan berbagai artefak, dokumen atau arsip yang terdapat dilapangan. Setiap sumber data tersebut disalingsilangkan agar data yang diperoleh dapat dipercaya (*valid*) dan sesuai dengan kebutuhan (*reliabel*).

##### **a. Wawancara**

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan informan. Selain interaksi verbal kemampuan isyarat nonverbal juga sangat diperlukan ketika melakukan wawancara. Tujuan dilakukannya wawancara adalah

untuk memperoleh gambaran konstruksi yang terjadi tentang pengakuan, keseriusan, dan sebagainya.

Penulis menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan. Wawancara dilakukan secara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari hasil dokumen-dokumen, bacaan literatur, buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau data terkait dengan topik penelitian, arsip-arsip laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Ditambahkan pula penelusuran data online, yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet tentang data rujukan yang relevan, termasuk informasi tentang penelitian. Data-data sekunder ini kemudian diolah dan diinterpretasikan melalui integrasi dan penelitian yang terjadi di lapangan untuk kemudian menjadi sebuah penelitian yang valid.

## E. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang dijadikan informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. mereka menguasai atau memahami tema penelitian.
2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam tema penelitian.
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu informan ditentukan oleh peneliti berdasarkan pengetahuan peneliti atas sejumlah informan yg dianggap mengetahui permasalahan yang dimaksud dan dapat dipercaya menjadi sumber data. Tujuannya agar dapat memperoleh informasi/data objektif oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. KPUD Kabupaten Merauke: Alasan memilih informan dari KPUD karena, ada keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya mengenai mekanisme-mekanisme pemilihan legislatif.
2. DPRD Kabupaten Merauke: Alasan lain mengapa peneliti mengambil informan di DPRD karena, di DPRD ini peneliti mendapatkan gambaran tentang keterwakilan suku Marind di DPRD, berapa jumlah anggota DPRD suku Marind dan apa saja

yang sudah dilaksanakan oleh anggota DPRD suku Marind terkait dengan aspirasi suku Marind.

3. LMA Kabupaten Merauke: Alasan memilih LMA karena, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan keterlibatan masyarakat adat dalam politik identitas suku Marind tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Merauke: Alasan memilih pemerintah karena, peneliti mendapatkan gambaran tentang peran pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat suku Marind.
5. Elit Lokal: Alasan memilih elite lokal sebagai informan karena ada kaitannya dengan penelitian yang dimaksud dan dapat memberikan gambaran tentang keterlibatannya dalam politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind dan pengaruhnya terhadap politik identitas suku Marind.
6. Masyarakat Pendatang: Alasan memilih masyarakat pendatang karena, masyarakat pendatang nampaknya adalah bagian dari problem politik identitas suku Marind, sehingga peneliti dapat menganbil informasi tentang gambaran keharmonisan dan relasi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat suku Marind.

**Tabel 3. Informan**

No	Nama	Keterangan
1	Antonius Kaise	Ketua KPU Merauke
2	Maria Kurupat	Kab.Hukum KPU Merauke
3	Xaverius Bavo Gebse	Ketua LMA Kab. Merauke
4	Yakobus Yolmen	KABAG KESRA Kab. Merauke
5	Urbanus Kaise	Asisten II SETDA Kab. Merauke
6	Hengki Ndiken	Anggota DPRD Kab. Merauke
7	Moses Kaibu	Anggota DPRD Kab. Merauke
8	Hari Ndiken	Tokoh Masyarakat Marind
9	Sugiyono	Tokoh Masyarakat Pendatang
10	Abdul Asis	Masyarakat Pendatang
11	Engerbertus Samkakai	Masyarakat Marind
12	Maria Ndiken	Masyarakat Marind

#### **F.Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yg dilakukan dengan bekerja pada data, mengorganisasi data, memilah.milahnya menjadi satuan yg dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis deskriptif dilaksanakan melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tiga alur kegiatan ini adalah (1) Klasifikasi data, (2) Agregasi data, dan (3) Menyusun pertanyaan pokok. Dari tiga alur ini diharapkan dapat membuat data menjadi bermakna;

### 1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan setelah peneliti menyelesaikan tahapan wawancara. Hasil wawancara tersebut diurutkan secara sistematis dengan cara menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu agar lebih menajamkan penelitian sehingga data dan informasi yang diperoleh bisa dipahami oleh orang lain.

### 2. Agregasi Data

Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian di lapangan, penulis agregasi dari hasil wawancara dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, membuat kategori mengenai Keterwakilan suku Marind di DPRD pada, serta membuat memo atau catatan, dan rekaman, agar data dari informan lebih teratur dan sistematis.

### 3. Menyusun Pertanyaan Pokok

Setelah tahapan klasifikasi dan agregasi data, peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan pokok tentang masalah penelitian sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang disusun yaitu sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Profil Kabupaten Merauke**

##### **1. Letak Geografis dan Administratif**

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Provinsi Papua dimana secara geografis terletak antara  $137^{\circ}$  –  $141^{\circ}$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}$  –  $9^{\circ}$  Lintang Selatan. Dengan luas mencapai hingga  $46.791,63 \text{ km}^2$  atau 14,67 persen dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Secara administratif Kabupaten Merauke memiliki 20 distrik, dimana Distrik Waan merupakan distrik yang terluas yaitu mencapai  $5.416,84 \text{ km}^2$  sedangkan Distrik Semangga adalah distrik yang terkecil dengan luas hanya mencapai  $326,95 \text{ km}^2$  atau hanya 0,01 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke. Sementara luas perairan di Kabupaten Merauke mencapai  $5.089,71 \text{ km}^2$ .

Kabupaten Merauke dibatasi oleh daratan dan lautan. Secara geografis, Kabupaten Merauke disebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Arafuru. Jika ditinjau menurut kelas ketinggiannya, Kabupaten Merauke merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki kelas ketinggian antara 0-60 mdpl.

Kabupaten Merauke terletak pada koordinat  $137^{\circ}$ –  $141^{\circ}$  Bujur Timur (BT) dan  $5^{\circ}$  –  $9^{\circ}$  Lintang Selatan (LS) dengan batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4. Batas Wilayah**

<b>Utara</b>	Kabupaten Mappi dan Kabupaten Bouven Digoel
<b>Selatan</b>	Laut Arafura
<b>Barat</b>	Laut Arafura
<b>Timur</b>	Negara Papua New Guinea


**Gambar 2. Peta Negara Indonesia**



**Gambar 3. Peta Provinsi Papua**



**Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Merauke**



Tabel 5. Luas Wilayah Distrik Kabupaten Merauke

Kondisi Geografi dan Iklim/ <i>Geographical and Climate</i>			
Tabel Table	1.1.1	Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Distrik di Kabupaten Merauke, 2014	
		<i>Area and Percentage by Subdistricts in Merauke Regency, 2014</i>	
Distrik Subdistrict	Luas (km <sup>2</sup> ) Distance (km <sup>2</sup> )	Luas Perairan (km <sup>2</sup> ) Water Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Terhadap Total (%) Percentage Area to Total Area(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kimaam	4.630,30	769,88	9,90
2. Tabonji	2.868,06	666,99	6,13
3. Waan	5.416,84	1.383,74	11,58
4. Ilwayab	1.999,08	501,75	4,27
5. Okaba	1.560,50	376,45	3,34
6. Tubang	2.781,18	286,22	5,94
7. Ngguti	3.554,62	-	7,60
8. Kaptel	2.384,05	-	5,10
9. Kurik	977,05	-	2,09
10. Animha	1.465,60	-	3,13
11. Malind	490,60	306,20	1,05
12. Merauke	1.445,63	188,93	3,09
13. Naukenjerai	905,86	517,48	1,94
14. Semangga	326,95	92,07	0,70
15. Tanah Miring	1.516,67	-	3,24
16. Jagebob	1.364,96	-	2,92
17. Sota	2.843,21	-	6,07
18. Muting	3.501,67	-	7,48
19. Elikobel	1.666,23	-	3,56
20. Uliin	5.092,57	-	10,88
<b>Jumlah/Total</b>	<b>46.791,63</b>	<b>5.089,71</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke  
Source : Planning of Regional Development Board of Merauke Regency

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, luas wilayah setiap distrik di Kabupaten Merauke yaitu Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Waan merupakan distrik yang terluas yaitu mencapai 5.416,84 km<sup>2</sup> sedangkan Distrik Semangga adalah distrik yang terkecil dengan luas hanya mencapai 326,95 km<sup>2</sup> atau hanya 0,01 persen dari total luas wilayah Kabupaten Merauke.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Merauke**

Penduduk dan Ketenagakerjaan/ <i>Population and Employment</i>					
Tabel	3.1.3	Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke, 2014			
Table		<i>Number of Population by District and Sex in Merauke Regency, 2014</i>			
[Hasil Proyeksi Penduduk Sensus Penduduk (SP2010)/Based on Population Projection of Population Census of 2010]					
	Distrik <i>Subdistrict</i>	Laki-laki/ <i>Male</i>	Penduduk (orang) <i>Population (people)</i> Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kimaam	3.250	2.964	6.214	109,65
2.	Waan	2.535	2.269	4.804	111,72
3.	Tabonji	2.753	2.732	5.485	100,77
4.	Ilwayab	2.918	2.562	5.480	113,90
5.	Okaba	2.757	2.475	5.232	111,39
6.	Tubang	1.238	1.159	2.397	106,82
7.	Ngguti	1.042	965	2.007	107,98
8.	Kaptel	991	870	1.861	113,91
9.	Kurik	7.529	6.741	14.270	111,69
10.	Animha	4.979	4.551	9.530	109,40
11.	Malind	1.090	993	2.083	109,77
12.	Merauke	49.805	45.757	95.562	108,85
13.	Naukenjerai	7.358	6.520	13.878	112,85
14.	Semangga	9.752	8.431	18.183	115,67
15.	Tanah Miring	3.903	3.591	7.494	108,69
16.	Jagebob	1.674	1.440	3.114	116,25
17.	Sota	1.042	967	2.009	107,76
18.	Muting	2.854	2.615	5.469	109,14
19.	Elikobel	2.211	1.842	4.053	120,03
20.	Ulilin	2.306	2.053	4.359	112,32
	<b>2014</b>	<b>111.987</b>	<b>101.497</b>	<b>213.484</b>	<b>110,33</b>
	<b>2013</b>	<b>110.388</b>	<b>99.592</b>	<b>209.980</b>	<b>110,84</b>
Jumlah/ Total	<b>2012</b>	<b>108.430 r</b>	<b>97.451 r</b>	<b>205.881 r</b>	<b>111,27 r</b>
	<b>2011</b>	<b>106.273 r</b>	<b>95.513 r</b>	<b>201.786 r</b>	<b>111,26 r</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke

Source : BPS-Statistic of Merauke Regency

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, jumlah penduduk terbesar berada di distrik Merauke dengan jumlah 95.562 jiwa. Sementara distrik yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah distrik Kaptel yaitu berjumlah 1.861 jiwa.

## B.Partai Politik Kabupaten Merauke 2014

**Tabel 7. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Menurut Fraksi dan Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Merauke**

Pemerintahan/ Government							
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Menurut Fraksi dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Merauke, 2014 (orang)							
Number of The House of Regional Representative (DPRD Regency) Members by Fraction and Education Level in Merauke Regency, 2014 (people)							
Tabel Table	2.2.1	Tingkat Pendidikan/Education Level				Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
		S2/ Master	S1/ Bachelor	Diploma I/ II/ III/ Akademi/ Academy	SLTA/ Senior High School		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	-	3	-	-	1	4
2.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	2	-	-	2	4
3.	Fraksi Partai NASDEM	-	3	-	-	1	4
4.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	1	1	-	-	1	3
5.	Fraksi Partai DEMOKRAT	-	2	1	-	-	3
6.	Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR)	-	3	-	-	-	3
7.	Fraksi Partai HANURA	-	3	-	-	2	5
8.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional	-	1	1	-	2	4
2014		1	18	2	-	9	30
2013		2	12	2	-	8	24
2012		2	13	2	-	7	24
2011		2	11	2	-	10	25
2010		-	12	3	-	10	25

Sumber : DPRD Kabupaten Merauke  
Source : The House of Regional Representative of Merauke Regency

Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah anggota DPRD Kabupaten menurut Fraksi dan Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Merauke. Untuk Fraksi Gerindra 3 orang S1 dan 1 orang SLTA total 4 orang, di Fraksi PKB 2 orang S1 dan 2 orang SLTA total 4 orang. Fraksi NASDEM ada 3 orang S1 dan 1 orang SLTA total 4 orang.

Fraksi PKS 1 orang S2, 1 orang S1 dan 1 orang SLTA total 3 orang. Untuk Fraksi Demokrat 2 orang S1 dan 1 orang D3, Fraksi Golkar ada 3 orang S1 total 3 orang. Fraksi Hanura ada 3 orang S1 dan 2 orang

SLTA total semua 5 orang, dan Fraksi PAN 1 orang S1, 1 orang D3 dan 2 orang SLTA total 4 orang.

KABUPATE : MERAUKE  
 PROVINSI : PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Kursi				Jumlah Kursi
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	PARTAI NASDEM	1	1	1	1	4
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1	1	4
3	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	1	1	1	-	3
4	PDI PERJUANGAN	1	-	1	-	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	1	-	3
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	4
7	PARTAI DEMOKRAT	1	-	1	1	3
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	-	-	-	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	-	1	-	2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	-	1	3
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	-	-	-	1
	JUMLAH	11	6	8	5	30

Pada pemilihan legislatif Kabupaten Merauke tahun 2014, masing-masing Partai politik menempatkan wakilnya di DPRD Kabupaten Merauke seperti Partai Nasdem ada 4 orang anggota DPRD, PKI ada 4 orang wakil di DPRD, PKS ada 3 orang anggota, sementara PDI Perjuangan ada 2, Partai Golkar sendiri ada 3 orang yang mewakili dan Partai Gerindra ada 4 orang anggota. Lainnya Partai Demokrat ada 3 orang wakil, PAN ada 1 orang anggota, PPP ada 2 orang anggota Partai Hanura ada 3 orang wakil dan PKPI 1 orang anggota DPRD.

## DAERAH PEMILIHAN MERAUKE 1

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah Calon	Peringkat suara
1	PARTAI NASDEM	7	Drs.Ir. BENYAMIN I.LATUMAHINA	993	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MAROTUSSOLIKAH, SH.I	1005	1
3	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	1	SAPARUDIN, ST	702	1
4	PDI PERJUANGAN	4	HILARIUS F.Y ULUKYANAN, SE	639	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	YORGEN BETAUBUN, S.sos	663	1
6	PARTAI GERINDRA	8	DANIEL WALINAULIK	538	1
7	PARTAI DEMOKRAT	9	BERMAN DALAN PASARIBU, S.sos	1181	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	HENDRIKUS NDIKEN, A.Md	634	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	H. MUHAMMAD IDRIS, SE	805	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	HERMAN SILUBUN, S.sos	886	1
11	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	11	FRANSISKUS WARWURU	404	1

Pada Daerah pemilihan (Dapil) 1 ini masing-masing Partai mewakili 1 anggota di DPRD Kabupaten Merauke, Partai-Partai tersebut adalah Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura dan PKPI.

## DAERAH PEMILIHAN MERAUKE 2

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah Calon	Peringkat suara
1	PARTAI NASDEM	3	NATANIEL PALITTIN, ST	677	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	HASRIADI. D	879	1
3	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	1	SLAMET	600	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	YULIUS KENDEK PAONGANAN, S.sos	541	1
5	PARTAI GERINGRA	1	KANISIA MEKIUW	793	1
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	LA ODE KAANA	654	1

Untuk dapil Merauke 2 sendiri ada 6 Partai yang berhasil membawa calon legislatifnya menuju DPRD Kabupaten Merauke, Partai-partai tersebut adalah Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

## DAERAH PEMILIHAN MERAUKE 3

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah Calon	Peringkat suara
1	PARTAI NASDEM	1	AGUS ADILE	517	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Drs. H. ACHNAN ROSYADI	1264	1
3	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	1	SAHERDI, S.Hut	629	1
4	PDI PERJUANGAN	1	HERIBERTUS S.SILUBUN, SH	1392	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	WIWID WIDYA KRISTIN, SE	589	1
6	PARTAI GERINDRA	5	FRANSISKUS X. SIRFEFA, S.IP	775	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2	Dra. DEWI NURAENI	1116	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	H. SAMSUDI	521	1

Di dapil Merauke 3 ini terdapat 8 Partai Politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR Kabupaten Merauke, yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PPP.

## DAERAH PEMILIHAN MERAUKE 4

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah Calon	Peringkat suara
1	PARTAI NASDEM	3	LIDYA RAYNELDIS RAHAILYAN, SE	917	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	TARSISIUS AWI	758	1
3	PARTAI GERINGRA	1	MOSES KAIBU	799	1
4	PARTAI DEMOKRAT	1	SARIFUDDIN SAAD, A.Md	861	1
5	PARTAI HANURA	1	GERARDUS NDOMBOAL	582	1

Pada dapil Merauke 4, hanya ada 5 Partai yang berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Kabupaten Merauke, Partai-partai tersebut adalah Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Hanura.

## **C.Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak DPRD Kabupaten/Kota**

### **1.Fungsi DPRD**

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
- b. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- d. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;

- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

## **2. Tugas Dan Wewenang DPRD kabupaten/kota**

- 1) Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- 4) Memilih bupati/wali kota;
- 5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.Hak DPRD**

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

#### D.Suku Marind

Pantai selatan Provinsi Papua, yaitu daerah mulai dari perbatasan dengan Papua Niugini sampai dengan Pulau Yos Sudarsa dan seluruh daerah pedalaman sampai di daerah hulu Sungai Maro, Kumbe, Bian, dan Bulaka, merupakan daerah asal suku Marind-anim. Daerah suku Marind-anim ini terbagi atas jalur pantai dengan bukit-bukit pasir yang ditumbuhi pohon-pohon kelapa, dan daerah pedalaman dengan dataran dan rawa-rawa, tempat tumbuhnya pohon-pohon sagu. Di depannya terhampar laut, sementara di daerah pedalaman hutan.

Suku Marind terbagi atas sembilan sub suku yang tersebar di 20 distrik di Kabupaten Merauke yaitu:

**Tabel 8. Sub suku Marind dan wilayah penyebarannya**

No	Nama Suku	Wilayah
1	Yeinan atau Yelanim	Distrik Bupul
2	Kanum	Distrik Sota (Perbatasan PNG)
3	Kanum	Kota Merauke
4	Langhub	Wendu
5	Malind	Kampung Kumbe
6	Saghuwab	Distrik Okaba
7	Mbian	Distrik Muting
8	Maklew	Okaba Deg
9	Kimaam	Pulau Kimaam

Suku Marind memiliki 7 marga besar antara lain: Gebze, Kaize, Balagaize, Mahuze, Ndiken, Basik-Basik dan Samkakai. Suku Marind Anim mendiami dataran luas di Papua bagian selatan, mulai dari Selat Muli (Selat Marianne) sampai ke daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Sebagian dari mereka tersebar pula di sekitar daerah aliran sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Maro. Daerah tersebut berada dalam

wilayah Kecamatan Okaba, Merauke, sebagian Kecamatan Kimam dan Muting di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Daerah ini merupakan dataran rendah bersavana dengan floranya yang mirip flora benua Australia dan dataran berawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu di sungai-sungai. Suku bangsa ini memiliki sejumlah sub-suku bangsa, seperti orang Kanum-Anim, Yei-Anim atau Yei-Nan, Yab-Anim, Maklew-Anim dan Kurkari-Anim (Di Papua Nugini). Sedangkan suku bangsa tetangganya antara lain adalah orang Yelmek di sebelah barat laut, orang Manikor (Mani) dan Kurhari di sebelah timur, orang Manggrat-Rik di bagian hilir sungai Maro, Orang Boazi di dekat Danau Fly dan Murray yang airnya mengalir ke wilayah Papua Nugini.



Foto Suku Marind

Hal khusus yang membedakan suku Marind dengan suku lain di Papua adalah dengan 7 marga besar, dimana 7 marga besar tersebut memiliki arti sesuai dengan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi penopang hidup suku Marind tersebut. Marga-marga tersebut adalah 1) Gebze; 2) Kaize; 3) Balagaize; 4) Mahuze; 5) Ndiken; 6) Basik-Basik; 7) Samkakai. Marga-marga tersebut semuanya diketuai oleh marga Gebza. Dalam 7 marga tersebut ada sub-sub marga marga kecil dalam 7 marga besar tersebut. dari ke 7 marga tersebut yang paling tinggi atau kk adalah marga Gebze, marga ini memiliki posisi yang tinggi dalam lingkaran suku Marind tersebut.

Selain itu, ada lain yang menjadi landasan dan kekuatan suku Marind, yaitu istilah anim sendiri yang sering dirangkai dengan ha sehingga menjadi anim-ha (Manusia sejati). Istilah anim-ha menggambarkan atau merepresentasikan pandangan masyarakat Marind tentang status sebagai manusia sejati atau manusia benar atau manusia seutuhnya. Kesejatiannya itu diukur dari seberapa besar orang tersebut memiliki kekuatan atau sifat dema, sebuah sosok tokoh mistis, makhluk dari alam mitologis yang menjadi sumber dari seluruh eksistensi di dunia ini dan mengejawantah dalam pribadi-pribadi orang Marind dan alam semesta. Dema adalah proses dan tujuan itu sendiri. Sebagai proses dema adalah cara hidup yang harus ditempuh menuju kesejatiannya manusia Marind; sedangkan sebagai tujuan dema adalah pribadi sempurna yang menjadi referensi atau horizon yang akan dituju. Pribadi sejati itu sedang

dalam proses menjadi dalam diri orang-orang Marind dan seluruh alam semesta. Karena itu, untuk dapat menjadi sosok yang sejati, orang-orang Marind harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh simbol-simbol perwujudan dema itu. Simbol-simbol perwujudan inilah yang mereka kenal sebagai totem. Dema adalah sebuah makhluk asali, sebuah sosok yang keberadaannya prior to segala yang ada di dunia ini dan terus dalam proses mengada dalam tiap-tiap ciptaan di alam semesta, termasuk manusia Marind (Boelaars, J.H.M.C., 1986). Hal-hal tersebut ini menjadi tanda bahwa suku Marind memiliki budaya yang berbeda dari suku yang berada disekitarnya

## **BAB V**

### **HASIL PEMBAHASAN**

Bagian ini menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan pada penelitian tentang politik identitas masyarakat adat di Indonesia yang studi kasusnya tentang keterwakilan dan implikasi suku Marind di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.

#### **A. Politik Identitas**

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimpulkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Abdilah, 2002: 16).

Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politik dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan

pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.

Politik identitas ini dilakukan karena suku Marind merasa keadaan mereka semakin terpinggir dari segala aspek kehidupan yang telah merubah cara pandang mereka dengan kelompok masyarakat suku lain, lebih khusus kepada masyarakat pendatang, dimana masyarakat suku Marind merasa kehidupan mereka yang semakin susah ditempatnya sendiri, lapangan pekerjaan semakin sulit mereka dapatkan baik sektor swasta atau pemerintah, pembangunan yang lebih dominan kepada daerah transmigrasi ketimbang daerah lokal, hal ini juga sama dengan defeni dari Agnes Heller yang melihat politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16), disini jelas masyarakat suku Marind menilai adanya perbedaan perlakuan atas pembangunan di kedua daerah yaitu antara daerah transmigrasi dan daerah lokal. Dilain sisi pembukaan lahan-lahan baru bagi transmigrasi yang tidak melalui ijin dari masyarakat adat suku Marind. Hal-ha tersebut memaksa masyarakat suku Marind untuk harus lebih aktif dalam segala sektor kehidupan, seperti yang disampaikan oleh Maria Ndiken, yaitu:

Pergerakan suku Marind yang mencerminkan politik identitas, sengaja dilakukan karena melihat banyaknya hal-hal yang kami rasa telah berdampak kepada kehidupan masyarakat suku Marind, Kami merasa bahwa keadaan kami dari waktu ke waktu menjadi sulit di atas tanah kami sendiri, seperti lapangan pekerjaan yang susah, kebutuhan-kebutuhan akan rumah dan jalan ke daerah-daerah lokal yang kurang diperhatikan dan pembukaan lahan-lahan yang tidak mempertimbangkan/menyetujui masyarakat adat sebagai pemilik wilayah. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan suku Marind, sehingga gerakan-gerakan yang mengatasnamakan orang Marind tersebut kami lakukan.

Kabupaten Merauke yang merupakan salah satu daerah transmigrasi dengan pertumbuhan penduduknya sangat cepat, mengakibatkan suku Marind semakin terjepit ditengah-tengah penduduk Papua lainnya dan masyarakat pendatang. Dimana masyarakat suku Marind merasa bahwa masyarakat pendatang telah menguasai hak-hak mereka seperti tanah-tanah, ditambah lagi hal-hal tersebut tidak direspon oleh pemerintah. Ditambahkannya pula bahwa, Kabupaten Merauke ini sudah menjadi pusat perhatian orang luar yang datang seandainya mengambil hak-hak suku Marind seperti tanah, ada lagi banyaknya perusahaan asing kepala sawit yang datang dan membuka lahan, hingga akhirnya hutan-hutan habis ditebang untuk ditanam kelapa sawit, kegiatan dari perusahaan tersebut sebelumnya tidak mengkoordinasikan dengan masyarakat adat, disini juga seakan pemerintah hanya berdiam diri dan tidak mengambil jalan tengah terkait masalah-masalah tanah tersebut. Hal tersebut juga sama dijelaskan oleh Engelbertus Samkakai, yaitu:

Ya sekarang ini kami masyarakat Marind semakin terbelakang, karena banyak orang datang dan tinggal di Merauke. Kami yang punya hak disini merasa sudah semakin terpinggir, pendatang masuk buka lahan besar-besar, tebang pohon-pohon dan hutanpun semakin habis. Tempat kami mencari makan semakin habis dan dikusai pendatang, Kami berharap bahwa pemerintah daerah tolong untuk memperhatikan hal ini, kalau tidak makin lama makin habis orang Marind nanti.

Keterpinggiran dan eksploitasi lahan-lahan yang menjadi milik suku Marind tersebut perlu adanya respon pemerintah terhadap masalah-masalah tersebut. Masyarakat suku Marind merasa bahwa hak-hak mereka sebagai putra daerah dan sebagai pemilik wilayah Kabupaten Merauke harus bisa didengar dan ditanggapi pemerintah, sehingga masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan. Hal-hal tersebut sudah lama diperjuangkan oleh suku Marind, namun selalu tidak ditanggapi, sehingga hal-hal tersebut menjadi suatu rangkaian dan disuarakan lewat aksi politik identitas suku Marind tersebut.

Permasalahan-permasalahn yang dihadapi suku Marind tersebut dijadikan rangkaian dalam masalah yang dibawa kedalam bentuk politik identitas suku Marind tersebut. hal ini dilakukan karena suku Marind merasa bahwa Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Merauke tidak merespon semua yang dituntut oleh suku Marin tersebut, sehingga hal-hal tersebut menjadi alasan mengapa gerakan politik identitas tersebut dilakukan. Hal ini puncaknya dilakukan setela hasil pileg tahun 2014 lalu dimana keterwakilan mereka yang terpilih hanya lima orang, suku Marind merasa bahwa dengan lima orang ini kurang bagi suku Marind tersebut dan tidak sesuai dengan undang-undang Otonomi khusus. Keterpinggiran, eksploitasi dan keterwakilan dirangkaikan menjadi satu dan dilakukan atau digerakan dalam bentuk politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind.

Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elit sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal (Palungan & Setyanto, 2009: 380). Hal ini juga sama yang terjadi masyarakat suku Marind, dimana kekuatan-kekuatan primodialisme menjadi dasar atas politik identitas yang terjadi di Merauke. Selain itu menurut ahli politik Andrew Heywood (2007) menjelaskan, bahwa identitas berfungsi menghubungkan aspek pribadi dengan aspek sosial, dimana aspek-aspek sosial ini digerakan kedalam politik dengan bermacam-macam faktor seperti kesukuan, keagamaan dan gender.

### **1.Kesukuan**

Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik (Kemala, 1989). Simbol-simbol budaya ini dapat berupa bahasa maupun pakaian yang mencirikan budaya dan etnis tertentu. Identitas dapat dijadikan untuk kepentingan elite dan sarana kekuasaan yang memungkinkan terjadi penguatan politik identitas di satu pihak dan juga melemahkan pihak lain. Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal (Palungan & Setyanto, 2009: 380).

Menurut Andre Heywood bahwa politik identitas muncul dari berbagai aspek dimana aspek individu menghubungkan aspek sosial sehingga individu tertanam dalam konteks partikular dan budaya, sosial, institusi dan ideologi. Dengan begitu identitas individu dapat dimunculkan secara sosial kedalam bentuk politik dengan bermacam-macam faktor seperti kesukuan, keagamaan dan gender. Ini berarti aspek kesukuan dalam politik identitas sangat kental akan terjadi dimana kesukuan menjadi landasan utama setiap kelompok orang/suku dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Menghadapi politik identitas suku Marind di Kabupaten Merauke, telah didasarkan pada keyaninan sebagai orang asli/suku asli yang mempunyai hak-hak atas wilayahnya di Kabupaten Merauke, seperti yang dikatan oleh Urbanus Kaise, yaitu:

Di Merauke ini, kental sekali yang namanya kesukuan. Berbicara mengenai politik identitas, Hampir semua rata-rata politik identitas terjadi karena ada unsur kesukuan, seperti yang terjadi di Kabupaten Merauke ini, suku Marind telah mengklaim bahwa mereka adalah anak asli/suku asli wilayah ini, jadi harus jabatan-jabatan strategis di pemerintah dan legislatif mau tidak mau harus orang Marind. Ini adalah tuntutan-tuntutan suku Marind dalam gerakan politik identitasnya.

Menguatnya isu identitas ini dilakukan oleh elite antara lain dengan upaya membenturkan keberadaan satu kelompok yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan kelompok lain sehingga mampu membangkitkan sentimen di suatu kelompok. Masyarakat Marind yang dulunya mayoritas sekarang menjadi minoritas, lapangan pekerjaan yang susah dan semua sendi-sendi kehidupan yang dipegang oleh masyarakat pendatang mengakibatkan suku Marind menjadi susah diatas tanahnya

sendiri. Sehingga hal ini semua banyak dikaitkan dengan peran elite yang sengaja berperan dalam memeperjuangkan identitas suku Marind, oleh Hari Ndiken, yaitu:

Ya memang hal itu benar, kami melihat banyaknya ketidakadilan dari berbagi sektor kehidupan. Orang Marind tidak memiliki keahlian dalam berdagang dan tidak memiliki kemampuan untuk berusaha, setidaknya tolong berikan kami kesempatan untuk berdiri diatas kaki sendiri, setidaknya kami bisa lebih aktif di pemerintahan dan legislatif. Tetapi hal ini berbeda kami malah semakin dihianati.

Hal lainnya bahwa sebenarnya politik identitas kesukuan adalah adalah suatu upaya yang seharusnya dapat memberikan pelajaran yang berarti, dengan demikian akan terwujudnya rasa saling menghormati dan menghargai antara suku asli dan suku pendatang, serta dapat menjalin silaturahmi dan kekeluargaan, seperti yang disampaikan oleh Abdul Asis, yaitu :

Kami berharap bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami itu, dapat memberikan gambaran kepada kami bahwa harusnya kami saling menghargai antara kami dengan mereka, politik idntitas inikan banyak terjadi di indonesia, apalagi masalah suku, agama, ras dan sebagainya. Pergerakan yang dilakukan oleh saudara-sauadara kami kemarin, kami sangat memakluminya, kami juga ingin Merauke tetap aman dan damai untuk kita semua.

Dengan demikian dari beberapa argumen masyarakat dapat disimpulkan bahwa politik identitas kesukuan yang terjadi biasanya dapat mengakibatkan keadaan politik tingkat lokal menjadi buruk dan bisa juga memberikan edukasi bagi masyarakat lainnya tentang arti politik identitas kesukuan tersebut, seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Asis tersebut, dimana politik identitas suku Marind telah memberikan pemahaman bagi saudara-saudara masyarakat pendatang bahwa perlu

adanya rasa saling menghormati dan menghargai antara masyarakat pendatang dan suku asli dan lebih khusus suku Marind.

Kentalnya politik identitas yang dilatarbelakangi oleh ikatan kesukuan yang kuat, bisa menjadi besar jika tidak diatasi dengan cepat. Seperti halnya dengan ikatan kesukuan suku Marind yang dimanifestasikan kedalam bentuk politik identitas tersebut. Hal ini sejalan dengan teori dari Andrew Heywood bahwa politik identitas terjadi dari aspek kesukuan, disini terlihat jelas dimana politik identitas suku Marind terjadi murni karena adanya ikatan-ikatan kesukuan yang kuat didalam suku Marind tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah (PEMDAH) Kabupaten Merauke, sebab gerakan politik identitas yang dilatarbelakangi oleh ikatan kesukuan seperti suku Marind ini memiliki ikatan-ikatan yang kuat dan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kekuatan-kekuatan yang besar dan bisa mempengaruhi kestabilan politik khususnya di Kabupaten Merauke dan sekitarnya.

Oleh karena itu politik identitas kesukuan perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, hal ini karena politik identitas kesukuan merupakan upaya suatu kelompok suku yang bisa saja sewaktu-waktu bisa mengoyak dan menjelma menjadi masalah yang besar.

## 2.Keagamaan

Perkembangan politik identitas agama sesungguhnya tidak selamanya merupakan sesuatu yang buruk. Di berbagai negara Barat seperti di Vatikan, politik identitas agama berhasil menyokong identitas nasional dengan baik. Akan tetapi dengan hadirnya eksklusivisme pihak mayoritas terhadap minoritas, maka politik identitas berbasis agama kemudian bertumbuh menjadi penyebab konflik sosial. Intoleransi dan permusuhan yang dibentuk oleh permainan politik identitas semakin terjalin rumit dengan hadirnya pemahaman ajaran agama yang dogmatis dan tidak menyeluruh. Sikap intoleransi inilah yang kebanyakan menjadi akar dari munculnya kecurigaan dan stigma negative antar agama dan kepercayaan.

Dalam kehidupan beragama di kabupaten Merauke sebenarnya tidak banyak mengalami perbedaan dan perselisihan. Kehidupan antar beragama di kabupaten Merauke selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai dan saling menghormati, seperti yang disampaikan oleh Hari Ndiken , yaitu :

Kami di Merauke ini selalu saling menghargai dan menjaga ikatan persaudaraan kami antar umat beragama dan mengenai politik identitas yang terjadi akhir-akhir ini dari segi agama, kami di Merauke baik-baik dan aman-aman saja, malahan kami disini sangat heran dengan kejadian-kejadian yang terjadi di daerah lain. Seperti yang kemarin terjadi di Jakarta, maraknya agama dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan politik. Kami berharap bahwa agama jangan dijadikan alat untuk mempropokator masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Merauke yang sudah bercampur dengan masyarakat pendatang, yang memiliki multi ras dan multi agama, memiliki potensi yang besar untuk terjadinya konflik antar kelompok, ras, dan

agama. Indikasi ke arah itu terlihat dari semakin susah masyarakat asli khususnya suku Marind diatas tanahnya sendiri dengan kelompok lainnya yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompoknya atau kepentingan lainnya. Keyakinan agama yang berbeda dapat memicuh konflik politik identitas yang berlatar belakang agama, hal ini juga disampaikan oleh Antonius Kaise, yaitu :

Sekarang ini di Merauke sudah bercampur penduduknya dan agamanya, tidak lagi yang dominan suku Marind tetapi banyak orang telah datang di Merauke yang latar belakang agamanya juga berbeda-beda dan itu semua dapat menimbulkan konflik termasuk konflik antar suku, baik pendatang dan masyarakat asli. Masalah politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind tersebut dari sisi agama sejauh ini keadaan Merauke tetap aman dan tidak ada yang melakukan demo atau aksi-aksi yang berbau agama.

Kabupaten Merauke yang notabenen masyarakatnya dahulu beragama Kristen dan katolik yang sekarang telah menjadi minoritas dengan agama Islam telah membawah banyak perubahana dari berbagai sisi kehidupan termasuk politik. Daerah lain di Indonesia politik identitas yang bercorak agama lebih dominan dan bahkan sangat berakibat fatal jika diterapkan, lain halnya di Kabupaten Merauke, Merauke yang digagas oleh pendahulunya yaitu Merauke sebagai gerbang damai di Indonesia timur telah memberikan jaminan kehidupan beragama bagi banyak orang yang datang ke Kabupaten Merauke. Kehidupa beragama di Kabupaten Merauke sangat harmonis dan dimanis seperti yang disampaikan oleh Sugiyono, yaitu :

Mungkin di daerah lain di Indonesia agama dicampur adukan dengan politik, politik identitas yang melatar belakangan agama memang sudah banyak terjadi di Indonesia, seperti isu penghinaan agama yang dilakukan oleh Ahok kemarin, isu agama ini dipakai oleh elite untuk menjatuhkan Ahok pada Pilkada Jakarta lalu. Kalau di Merauke ini isu agama itu tidak ada, kehidupan beragama kami baik, Katolitik, Kristen,

Islam dan agama lainnya hidup baik-baik saja, kami saling menghargai dan menghormati, jadi politik identitas suku Marind tersebut tidak dilatarbelakangi oleh agama.

Politik identitas memang kerap terjadi di Indonesia dan selalu dijadikan oleh elite untuk menjatuhkan lawan politiknya. Politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind tersebut tidak ada unsur atau isu agama. Hal ini berbeda dengan teori dari ahli ilmu politik Andrew Heywood (2007) yang melihat aspek sosial yang sengaja dihubungkan dengan politik seperti suku, agama dan gender, dimana gerakan politik identitas suku Marind tersebut bisa dilatar belakangi oleh agama. Masyarakat suku Marind secara sadar menyatakan dan melakukan gerakan-gerakan politik identitas yang menuntut keterwakilannya tanpa digandengkan dengan unsur-unsur agama. Hal demikian menandakan bahwa tidak semua realitas kehidupan politik tidak selalu sejalan dengan teori seperti halnya teori yang disampaikan oleh Andrew Heywood tersebut.

### **3. Gender**

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut Cixous dalam Tong (2004:41), gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong (2004:42) dijelaskan bahwa gender adalah “suatu konsep cultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan social budaya”. Gender merupakan aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan

jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender sering kali diidentikkan dengan jenis kelamin atau seks.

Dalam politik identitas suku Marind sebenarnya gender tidak dipermasalahkan, yang intinya dari tuntutan masyarakat Marind adalah adanya keterwakilan mereka sesuai dengan pasal 6 ayat 4 yaitu jumlahnya  $1 \frac{1}{4}$  harus ada di DPRD Kabupaten Merauke. Karena bagi suku Marind siapapun dia baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama, yang terpenting adalah bagaimana mereka yang mewakili masyarakat suku Marind ini benar-benar dapat bekerja, membangun dan melayani khususnya masyarakat suku Marind, menurut Engelbertus Samkakai, yaitu :

Disini kami tidak mempermasalahkan dari gender, siapapun dia baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama, asalkan ada keterwakilan kami di DPRD, dalam gerakan yang kami lakukan tersebut tidak ada yang bertindak atas nama gender, kami semua bersatu atas nama suku Marind, Jadi dalam kaitannya dengan gender di Merauke ini bagi kami tidak ada sama sekali, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama sebagai bagian dari masyarakat suku Marind. Kami hanya menuntut ke pemerintah kalau bisa Otsus itu ditegakan, misalkan pada pasal 6 ayat 4 yaitu  $1 \frac{1}{4}$  itu harus di kabupaten/kota juga diberlakukan.

Politik yang berbau gender kerap kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sejauh ini isu yang mengangkat tentang gender di kabupaten Merauke sudah banyak yang bersuara, dengan kuota 30% memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ambil bagian dalam perpolitikan, terbukti bahwa kaum perempuan suku Marind telah mengambil bagian dalam kegiatan politik tersebut dan berhasil menempatkan diri dalam suatu jabatan legislatif, seperti yang disampaikan oleh Marian Ndiken, bahwa :

Ya memang pengaruh gender dalam politik itu ada, dahulu perempuan dilarang untuk ikut terlibat dalam politik, namun sekarang perempuan sudah banyak yang ikut terlibat dalam politik dan bahkan banyak yang berhasil menduduki jabatan-jabatan politik. Dengan regulasi 30% kuota yang diberikan kepada perempuan telah memberikan ruang gerak yang bebas bagi perempuan untuk ikut terlibat dan bertarung dalam pertarungan politik. Ini menandakan bahwa gender memiliki pengaruh terhadap politik, perempuan Marind banyak yang terlibat dalam politik dan pernah menduduki jabatan-jabatan politik sebut saja seperti mama Tin basik-basik yang pernah menjadi anggota DPR RI dan Kanisiuw Mekiuw yang pernah menjadi anggota legislatif kabupaten Merauke.

Dengan demikian bahwa pengaruh gender sangatlah besar dalam proses politik, terutama yang terjadi di kabupaten Merauke. Namun dalam hal ini politik identitas yang diperjuangkan oleh suku Marind tidak melihat adanya faktor gender, tetapi lebih kepada yang bersifat universal atau secara keseluruhan atas nama suku Marind itu sendiri.

Dari ketiga indikator permasalahan politik identitas yang dihadapi oleh suku Marind, sebenarnya suku Marind tidak mempersoalkan secara keseluruhan. Hal yang menjadi permasalahan dalam politik identitas yang diperjuangkan oleh suku Marind adalah dari aspek kesukuan, dimana dalam pandangan suku Marind, mereka melihat banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang merugikan suku Marind tersebut. Dengan demikian bahwa tidak semua teori dapat menjawab semua permasalahan dilapangan, seperti pandangan Andrew Heywood (2007) tentang aspek sosial yang dibawa kedalam politik seperti kesukuan, keagamaan dan gender. Dari ketiga aspek tersebut hanya satu yang satu aspek yang sesuai dengan teori dari Andrew Heywood tersebut, politik identitas suku Marind lebih kepada aspek kesukuan.

Dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh informan banyak yang mengatakan bahwa politik identitas yang diperjuangkan oleh suku Marind tersebut tidak dilatarbelakangi oleh unsur-unsur agama, karena di Kabupaten Merauke sendiri antara masyarakat asli dan pendatang selalu hidup bersama dan saling menghargai antara umat beragama, sehingga hal demikian menjadi suatu ikatan kekeluargaan yang baik antara umat beragama di Kabupaten Merauke. Dari segi genderpun suku Marind tidak mempersoalkan hal tersebut, yang terpenting adalah adanya keterwakilan mereka di DPRD Kabupaten Merauke.

#### **4.Perilaku Politik Identitas Suku Marind**

Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik (Surbakti, 1992:131). Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Atau dengan rumusan lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan. Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan

adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

Perilaku politik masyarakat suku Marind terjadi karena mereka menginginkan adanya sebuah perubahan terkait dengan keterwakilannya di DPRD. Dimana masyarakat Marind meyakini bahwa keterwakilan mereka masih kurang dan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus, yang didalam pasal 6 ayat 4 yaitu harusnya diberlakukan  $1 \frac{1}{4}$  kali dari jumlah total anggota DPRD, hal ini juga dijelaskan oleh Maria Kurupat, yaitu:

Memang perilaku politik yang ditunjukkan oleh masyarakat Marind karena disadari benar bahwa mereka adalah masyarakat asli sebagai pemilik wilayah Merauke ini. Mereka melakukan gerakan tersebut karena melihat bahwa banyak kendala-kendala yang mereka hadapi dalam memperjuangkan aspirasi mereka dan melihat juga bahwa keterwakilan mereka di legislatif kurang, sehingga tidak dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka sebagai masyarakat asli. Tuntutan mereka sesuai dengan UU OTSUS, yaitu harus ada yang diangkat seperti pada pasal 6 ayat 4 tersebut.

Pada pasal 6 UU otsus tersebut harusnya menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat Papua pada umumnya dan Marind secara khusus untuk terus bersuara, sebab sejauh ini pasal tersebut tidak dapat memberikan kepuasan terkait dengan perwakilan masyarakat Papua yang harus diangkat sesuai dengan UU otsus tersebut. Inilah yang harusnya lebih diperhatikan bahwa sesungguhnya masyarakat Papua tidak hanya tinggal di ibu kota provinsi tetapi mereka paling banyak tinggal di kabupaten/kota dan sudah seharusnya mengenai pasal 6 tersebut yang dimana pada ayat 4 yaitu harus ada anggota DPRD yang diangkat ini harus diberlakukan di kabupaten/kota juga di seluruh provinsi Papua dan

Papua Barat, termasuk di kabupaten Merauke. Namun kenyataannya Otonomi khusus sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat Papua tidak dapat memberikan kepastian yang jelas tentang nasib masyarakat Papua pada umumnya dan masyarakat Marind pada khususnya, Hal ini juga disampaikan oleh Antonius Kaise, yaitu :

Harapan kami bahwa otsus sebagai regulasi yang mengatur hak-hak dasar masyarakat Papua harus memberikan kepastian yang jelas juga kepada masyarakat Papua dan Marind. Mengingat karena ada pasal-pasal yang mengatur hak-hak orang Papua dalam otsus tersebut maka kami berani melakukan aksi-aksi yang kami anggap bahwa telah merugikan hak-hak kami sebagai masyarakat asli. Kami juga melihat bahwa, dari waktu ke waktu ini kami semakin termajinalisasi, semakin terpinggir di tanah kami sendiri, orang lain dengan mudah datang mendapatkan pekerjaan sementara kami susah untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya di pemerintah, agak susah kami untuk bekerja di pemerintahan karna orang dari luar sudah masuk dan menutupi tempat kami.

Pekembangan kabupaten Merauke dengan perubahan pola hidup masyarakatnya membawa dampak bagi kehidupan masyarakat suku Marind, terlebih khusus dengan masuknya transmigrasi mengakibatkan banyak sektor-sektor pekerjaan tertutup bagi masyarakat asli Marind. Misalkan dari sektor ekonomi sampai pada level pemerintahan banyak orang Marind, tidak mendapatkan peluang untuk bekerja di pemerintahan. Hampir sebegini besar masyarakat suku Marind merasa bahwa hak-hak mereka sebagai orang asli telah direbut dan tidak ada regulasi khusus yang mampu melindungi mereka. perilaku politik suku Marind sengaja dilakukan karena beberapa faktor yaitu terjadinya, ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan seperti lapangan pekerjaan yang semakin sempit, hak-hak dasar masyarakat suku Marind yang telah dikuasai,

Masyarakat Marind dengan keadaan yang semakin terpinggir memaksanya harus bertindak dan lebih aktif dalam berbagai bidang kehidupan termasuk politik, disini masyarakat Marind dihadapkan dengan masalah keterwakilan mereka sebagai penduduk asli yang seharusnya memiliki kuota yang lebih, menurut Xaverisu Bavo Gebse, yaitu :

Ya seharusnya kami sebagai penduduk asli harus bisa lebih diperhatikan, kami telah banyak menonton diatas tanah kami sendiri, orang lain banyak datang disini dan merampas hak-hak kami, seperti tanah, kami telah menjadi masyarakat yang terpinggir, padahal kami adalah penduduk asli wilayah ini. Makanya banyak aksi-aksi demo yang kami lakukan agar semua itu diperhatikan, lebih khusus gerakan politik yang kami lakukan terkait dengan keterwakilan kami, supaya pemerintah memperhatikan itu semua. Kan itu semua jelas diatur dalam undang-undang otonomi khusus, bahwa hak-hak dasar masyarakat Papua itu harus dilindungi oleh pemerintah, termasuk dengan politik tersebut.

Tentang keterwakilannya di DPRD yang dianggap kurang dari kuota yang diatur dalam undang-undang no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus pasal 6 tentang keterwakilan, maka Masyarakat suku Marind menuntut kepada pemerintah Kabupaten Merauke harus dapat mengakomodir tuntutan mereka tersebut. Dalam menanggapi politik identitas yang terkontrol di Indonesia, penelitian dari Karl D. Jackson dan R. William Liddle, menunjukkan bahwa peran aparatur negara yang termanifestasi pada kegiatan birokrat dan militer yang berlebihan secara pasti dan bertahap akan mengubah perilaku politik masyarakat secara signifikan. Hal ini juga bila diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Merauke akan sangat baik dan terkontrol, sebab dengan tuntutan-tuntutan suku Marind tersebut jika tidak terkontrol dengan baik maka sewaktu-waktu akan berpengaruh terhadap kehidupan bersama dan bukan saja terkait masalah politik.

Selain mengenai keterwakilannya suku Marind juga melihat mengenai banyaknya ketimpangan yang dirasakan, ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan seperti lapangan pekerjaan yang semakin sempit, hak-hak dasar masyarakat suku Marind yang telah dikuasai, keadaan-keadaan ini memaksa masyarakat Marind harus membuat keputusan yang dengan berbagai aksi-aksi terkait dengan masalah-masalah tersebut, hal ini juga sejalan dengan lingkungan sosial politik yang tak langsung berupa situasi yaitu keadaan-keadaan yang mempengaruhi masyarakat secara langsung hendak melakukan suatu kegiatan untuk membelah haknya (Surbakti, 1992:133).

Dari berbagai wawancara dapat disimpulkan bahwa, Gerakan politik yang dilakukan oleh masyarakat suku Marind tersebut yaitu melihat adanya kesamaan hak atas dasar mereka sebagai penduduk asli dan sebagai pemilik wilayah Kabupaten Merauke, sehingga perlu adanya keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Merauke sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang no 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua, seperti dengan apa yang disuarakannya. Perilaku politik yang dilakukan oleh suku Marind tersebut yang dilatarbekangi sebagai usaha-usaha untuk menuntut adanya keterwakilan mereka di DPRD. Dengan gerakan yang mereka lakukan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat suku Marind dalam konteks secara khusus untuk memahami

perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi dalam ranah politik maupun yang lainnya.

### **5. Posisi Elit dalam Pengendalian Politik Identitas Suku Marind**

Kelompok elite sangat potensial sebagai agen pembaharuan, terutama dalam fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Mereka yang termasuk elite local bukan hanya dari golongan governing elite, akan tetapi non-governing elite juga kerap tampil sebagai figure potensial dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan dan permintaan anggota masyarakat (Ufford, 1988).

Dalam pergerakan masyarakat suku Marind terkait dengan keterwakilannya di DPRD Kabupaten Merauke memang ada campur tangan parah elite didalam memobilisasi masyarakat suku Marind seperti yang di sampaikan oleh Hari Ndiken, yaitu :

Memang benar bahwa gerak masyarakat Marind dalam hal menuntut keterwakilan mereka, kita tidak bisa pungkiri bahwa semuanya telah diatur atau dirancang oleh elite-elite yang dalam hal ini mereka memanfaatkan keadaan tersebut. Masyarakat sendiri tidak menyadari dan bahkan masyarakat itu tidak mengetahui apa yang harus mereka tuntut, karena hampir sebagian besar masyarakat yang pada saat itu melakukan aksinya buka berasal dari mahasiswa atau orang-orang yang benar-benar mengerti dengan permasalahan tersebut.

Aksi yang dilakukan oleh masyarakat suku Marind tersebut sengaja dipelopori oleh para elite yang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut, hal tersebut menekankan identitas suku Marind yang merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada

aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 14-15), dimana momentum tersebut digunakan elite untuk kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan dari kelompok dengan mengatasnamakan suku Marind, hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Maria Ndiken, yaitu:

Para elite ini sengaja memanfaatkan momentum yang pada saat ini lagi gencar-gencarnya juga dengan pergantian ketua DPRD Merauke, setelah almarhum meninggal. Inikan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para elite untuk merangkul masyarakat Marind agar menuntut hak-hak mereka, kalau masalah keterwakilan mereka sebenarnya harusnya setelah penetapan oleh KPU harusnya mereka melakukan aksinya, kenapa setelah ini baru menyadari, inikan masyarakat tidak paham tentang semua ini, jadi mereka sengaja mengasut masyarakat.

Hal ini memang menjadi masalah dimana dalam hal ini banyak para elite yang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil hati masyarakat dan sekaligus mengasut masyarakat, untuk melakukan berbagai aksi mengenai keterwakilan mereka kepada pemerintah, diantaranya para elite yang memiliki peranan atau pengaruh yaitu.

#### **a.Elite Adat**

Elite adat adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam tingkat masyarakat adat dan memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Elite adat suku Marind memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi masyarakat, dalam pengambilan kebijakan-kebijaka di tingkat lokal elite adat ini dapat mempengaruhi pengambilan ketusan tersebut misalkan dalam mempengaruhi masyarakat, seperti yang disampaikan oleh bapak Hengki Ndiken, yaitu:

Memang benar di kabupaten Merauke ini elite adat Itu memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat, mereka dapat mempengaruhi Masyarakat ataupun keputusan-keputusan yang diambil atau dibuat. Misalkan saja dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih figur atau orang yang berkontestasi dalam pileg atau pilkada, mereka yang terpilih bukan karena kemampuan atau pengaruhnya tetapi itu semua karena pengaruh dari elite tersebut. Elite-elite inilah yang bergerak dan bekerja mencari dukungan untuk caleg-caleg tersebut, apalagi masyarakat disini sifatnya mengikuti elite adat, apa yang dikatakan elite tersebut masyarakat ikut saja.

Elite yang yang mempunyai pengaruh tersebut bagi masyarakat suku Marind menganggapnya sebagai orang yang sangat berpengaruh dan memiliki kemampuan dalam mengasut masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Hari Ndiken :

Yang di Merauke ini memang banyak elite adat, seperti ketua adat dan ketua suku yang sangat berpengaruh, mereka disanjung dan dijunjung ibarat seorang dewa yang dapat memberikan perubahan, orang Marind sendiri sangat menghormati elite-elite tersebut. Dan semua yang dikatakan oleh elite-elite tersebut sangat memberi pengaruh yang besar. Orang Marind jika ketua adat atau ketua suku bicara atau apa yang diperintakan semua akan mengikutinya.

Elite adat di Kabupaten Merauke sangat kental akan pengaruhnya. Perubahan dinamika kehidupan masyarakat Marind sendiri selalu dipengaruhi oleh para elite tersebut, elite adat ini memiliki pengaruh adat dan mendapatkan legitimasi dari adat (Pareti dalam Bottomoro, 1985. Terlepas dari pada itu, elite adat di Merauke selalu saling menjatuhkan satu sama lain karena memiliki kepentingan yang berbeda pulah, misalkan pada pilkada Merauke tahun 2015 lalu elite-elite yang memiliki pengaruh ini masing-masing membangun kekuatan-kekuatan politik yang kuat, dimana kekuatan-kekuatan politik ini sengaja dibentuk untuk mendukung pasangan calon yang didukungnya serta membangun koalisi untuk meraup suara masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Moses Kaibu, yaitu:

Memang benar elite-elite adat disini memiliki peran yang sangat besar. Pilkada Merauke 2015 lalu saja banyak keterlibatan orang-orang adat. Sehingga dapat memberikan pengaruh dalam kemenangan calon bupati yang didukung oleh mereka. Kemenangan ini memang adanya pengaruh dari elite-elite adat tersebut.

Namun adapulah yang beranggapan lain, bahwa perubahan politik identitas suku Marind tersebut, karena atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat Marind telah menyadari bahwa mereka telah mengalami perubahan dan kemunduran keterwakilannya di DPRD, sehingga perlu adanya usaha bersama masyarakat Marind dengan berbagai aksi protes kepada pemerintah, seperti yang juga disampaikan oleh Sugiyono, yaitu:

Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Marind itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan elite. Tidak ada elite yang sengaja memanfaatkan keadaan itu, gerakan itu benar-benar adalah niat dari masyarakat Marind sendiri dan tanpa ada paksaan. Mengapa kami harus melakukan gerakan tersebut, hal ini karena kami melihat bahwa kami orang Marind ini semakin terpinggir apalagi dengan keterwakilan kami di DPRD yang hanya tinggal berapa orang saja. Sehingga timbul keinginan kami untuk melakukan gerakan tersebut.

Masyarakat Marind melakukan gerakan dalam hal memperjuangkan aspirasi mereka itu semua karena kesadaran dan keinginannya, hal tersebut terjadi karena melihat keterwakilan mereka di DPRD yang tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 4 yaitu harus  $1 \frac{1}{4}$  adalah masyarakat Marind.

## **b.Elite Agama**

Membicarakan konteks sosiologis mengenai suatu daerah di tanah air dalam kaitannya dengan norma dan nilai agama, berarti akan membahas pula aspek historis yang melatarbelakanginya, mulai dari tradisi masyarakatnya hingga corak kepemimpinan wilayahnya. Dalam wacana ini, peran elite agama menjadi sangat strategis. Ia memiliki kapasitas keteladanan yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian ini penulis memfokuskan pada elite agama dan peranannya dalam masyarakat.

Keller, menyatakan bahwa elite agama pada suatu waktu merupakan pengadil tertinggi dari pikiran dan perbuatan manusia. Malah sampai kini pengaruh elite agama, walau tak langsung, tidak berhenti. Elite agama termasuk elite penentu karena mereka sama-sama bertanggung jawab untuk dapat bertahan bersama-sama.

Dalam pembentukan gerakan politik identitas suku Marind sangat jelas dan tidak adanya campur tangan dari elite agama, dalam hal ini elite agama yang memiliki pengaruh dan mendapatkan legitimasi dalam masyarakat tidak bisa dikaitkan dengan politik identitas. Di daerah lain politik identitas lebih kepada adanya aktor atau elite agama, namun tidak untuk di daerah Merauke, karena elite agama di Kabupaten Merauke selalu saling menghargai dan menghormati antar sesamanya, seperti yang disampaikan oleh Hari Ndiken, yaitu :

Saya sangat menyayangkan sekali jika ada yang mengatakan bahwa elite agama terlibat didalamnya. Saya pikir bahwa kami di Merauke ini selalu hidup saling menghargai antara satu umat dengan umat lainnya.

Jadi sebenarnya yang terjadi itu atas kesadaran dari masyarakat suku Marind itu sendiri yang melakukan aksi tersebut, tidak ada unsur atau campur tangan dari pihak tokoh atau elite agama. Tokoh-tokoh agama di Merauke baik-baik dan aman-aman saja, mereka saling menghormati dan menghargai.

Gerakan politik identitas yang dilakukan oleh masyarakat Marind banyak yang mengatakan bahwa ada keterlibatan pihak elite yang sengaja memanfaatkan keadaan tersebut, Namun tidak untuk para elite agama di Merauke. Karena para elite agama ini tidak terlibat ataupun sengaja mengasut masyarakat lebih khusus masyarakat Marind dalam melakukan gerakan tersebut menurut Engelbertus Samkakai, yaitu:

Memang kami menyadari seringkali gerakan politik identitas itu terjadi juga dari sisi agama, tetapi dalam gerakan politik identitas yang dilakukan oleh Masyarakat Marind adalah sesuatu yang murni dan tidak ada keterlibatan elite agama, memang benar bahwa hampir sebagian besar suku Marind beragama nasrani, namun dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Keinginan masyarakat Marind itu sendiri karena mereka merasa ada yang kurang dari keterwakilan mereka di DPRD, oleh karena itu mereka melakukan gerakan tersebut. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa dalam gerakan politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind tersebut tidak ada pengaruh dari elite agama atau dorongan dari elite agama, itu murni keinginan mereka.

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh informan sangat jelas bahwa politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind tersebut tidak dilatar belakangi oleh isu-isu agama dan bahkan untuk elite agama sendiri di kabupaten Merauke tidak pernah ikut terlibat dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat suku Marind tersebut. Elite agama di kabupaten Merauke selalu hidup saling berdampingan dengan umat dan saling menghormati dan menghargai antara sesama para tokoh agama lainnya. Dilapangan penulis melihat dengan jelas bahwa memang sebenarnya tidak ada kaitannya politik identitas suku Marind tersebut

dengan agama. Hal tersebut dilakukan atas dasar kesukuan dari suku Marind tersebut.

### **c.Elite Pemerintah**

Elite pemerintah adalah mereka yang secara legal mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Keterlibatan elite pemerintah dalam politik identitas suku Marind sendiri lebih berpihak kepada kubu lawan dari masyarakat Marind. Seperti problem pergantian ketua DPRD kabupaten Merauke pasca meninggalnya Ketua DPRD sebelumnya, bahkan sebagai orang nomor satu di kabupaten Merauke pun tidak berpihak kepada masyarakat asli Marind, yang notabenen beliau adalah anak asli dari suku Marind tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Hari Ndiken :

Elite pemerintah di Merauke ini lebih berpihak kepada masyarakat pendatang, masalah politik identitas atau gerakan yang dilakukan masyarakat Marind tersebut sebenarnya berawal dari pergantian ketua DPRD setelah meninggalnya Almarhum Kanisiuw Mekwiu. Nah pada saat itu masyarakat Marind meminta bahwa harus pergantian ketua DPRD tersebut harusnya orang Marind sendiri, tetapi hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, yang anehnya lagi pak mantan bupati sendiri sebagai anak asli Marind malah mendukung dan orang lain untuk menjadi ketua DPRD.

Elite pemerintah di kabupaten Merauke sebagai orang-orang yang berkuasa sangat memegang kendali pemerintahan dan sangat mempengaruhi kestabilan politik, sejauh ini keadaan politik di kabupaten Merauke sangat kondusif dan aman, dari beberapa pemilukada dan pileg selalu berjalan dengan baik dan tidak ada konflik. Terlepas dari semua itu kondisi politik kabupaten Merauke mengalami guncangan setelah pileg

2014, setelah dimana masyarakat Marind mengklaim bahwa keterwakilan mereka kurang di dewan legislatif tersebut. Elite pemerintah yang pada saat ini diminta agar menindaklanjuti keadaan tersebut tidak mampu memberikan harapan kepada masyarakat Marind, hal ini juga disampaikan oleh Engelbertus Samkakai, yaitu:

Ya memang benar kami sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk mengakomodir semua tuntutan masyarakat Marind. Sejauh ini kami melihat pemerintah tidak dapat memberikan harapan yang jelas kepada masyarakat Marind terkait keterwakilannya di DPRD. Elite pemerintah yang kami harapkanpun tidak banyak juga membantu, akhirnya kami harus melakukan berbagai aksi tersebut. Kami hanya mempertanyakan dimana undang-undang otonomi khusus tersebut berlaku. Kami ingin dijelaskan bahwa ada pasal-pasal yang mengatur tentang porsi-porsi tertentu kami sebagai masyarakat asli di dewan legislatif tersebut.

Namun, keterlibatan pemerintah dalam politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind tersebut sebenarnya sebatas membatasi dan mengakomodir semua permohonan yang diajukan oleh suku Marind tersebut dan dinaikan ke pemerintah pusat agar ada kejelasan terkait dengan pasal-pasal tersebut. Jadi elite pemerintah disini tidak mengatur tentang apa yang dimaksud oleh masyarakat Marind tersebut, karena fungsi pemerintah itu hanya mendengar aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Urbanus Kaise :

Ya pemerintah disini hanya sebatas mengakomodir semua aspirasi masyarakat dan kalau seandainya ada oknum-oknum dari pihak pemerintah itu diluar tanggung jawab pemerintah dan yang dilakukannya itu atas nama pribadi dia bukan. Sejauh ini oknum atau elite pemerintah netral-netral saja tidak ada yang ikut dalam gerak politik masyarakat Marind tersebut. Ya jadi jangan langsung main fonis kalau ada elite pemerintah yang berperan dalam aksi-aksi masyarakat tersebut.

Pernyataan dari beberapa informan terkait apa yang direspon dari pemerintah terhadap tuntutan suku Marind terkait keterwakilan mereka,

bahwa apa yang diharapkan mereka tidak direspon oleh pemerintah seperti yang disampaikan oleh bapak Hari Ndiken, bahwa masalah politik identitas atau gerakan yang dilakukan masyarakat Marind tersebut sebenarnya berawal dari pergantian ketua DPRD setelah meninggalnya Almarhum Kanisiuw Mekwiu. Pada saat itu masyarakat Marind meminta bahwa harus pergantian ketua DPRD tersebut harusnya orang Marind sendiri, tetapi hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, sementara anehnya lagi pak mantan bupati sendiri sebagai anak asli Marind lebih mendukung dan orang lain untuk menjadi ketua DPRD. Dengan demikian masyarakat suku Marind menganggap bahwa para pejabat pemerintah lebih berpihak pada orang lain ketimbang pada suku Marind. Hal yang sama juga yang diungkapkan oleh bapak Engelbertus Samkakai yang dimana menyatakan bahwa mereka sangat meharapkan perhatian pemerintah terutama mengenai tuntutan keterwakilan suku Marind, karena tidak adanya perhatian pemerintah sehingga masyarakat suku Marind berani untuk melakukan aksi-aksi tersebut, Namun sebagai wakil dari pemerintah Urbanus Kaise menjelaskan bahwa sebenarnya dalam hal ini pemerintah hanya sebatas mengakomodir aspirasi masyarakat suku Marind tersebut dan kalau ada elite pemerintah yang terlibat itu hanya secara individu dan tidak membawa nama lembaga pemerintah.

## B.Keterwakilan Suku Marind di DPRD

Keterwakilan menurut Hannah Pitkin, Olle Törnquist mengklasifikasikan tiga jenis representasi keterwakilan yakni: representasi substantif (substantive representation) adalah ketika wakil (representative) bertindak untuk (acts for) yang diwakilinya (the represented), seperti seorang anggota DPR/DPRD yang mewakili kelompok buruh kemudian membela kepentingan buruh. Sementara itu representasi deskriptif (descriptive representation) adalah ketika wakil mewakili secara erupa (being objectively similar) dengan yang diwakili. Dalam hal ini, wakil berpihak pada (stands for) yang diwakilinya, misalnya perempuan mewakili perempuan sementara itu representasi simbolik (symbolic representation) adalah ketika yang mewakili merasa mewakili karena kesamaan budaya dan identitas.

Berbicara mengenai keterwakilan suku Marind di DPRD , dalam memilih keterwakilan mereka, suku Marind terfokus pada sosok figur yang benar-benar dapat memperjuangkan aspirasi-aspirasi dan kebijakan-kebijakan di DPRD terhadap masalah-masalah yang menjadi tuntutan suku Marind dan selalu mengutamakan nilai-nilai adat serta harus figur yang benar-benar sebagai perwujudan dari seorang *Anim Ha* (manusia sejati), disampaikan oleh Xaverius Bavo Gebse, yaitu:

Suku Marind dulu kalau memilih wakil atau ketua adat, mereka selalu melihat orang atau figure yang benar-benar memiliki sifat-sifat seorang *Anim Ha* (manusia sejati). Dahulu orang Marind dalam memilih wakil atau ketua adat harus orang-orang yang memiliki jiwa *Anim Ha* tersebut.

Mengapa harus kami memiliki orang yang memiliki sifat-sifat demikian, karena memang orang-orang inilah yang benar-benar mengerti tentang nilai-nilai adat-adat dari suku Marind itu sendiri, serta mereka mampu memberikan dan memenuhi harapan-harapan suku Marind ini.

Sosok Anim Ha dalam suku Marind memang menjadi figur yang sangat ideal, karena selain sebagai pemimpin dan sebagai simbol, Anim Ha adalah perwujudan dari seorang yang dianggap benar-benar sebagai seorang yang dapat membawa perubahan dan memberikan harapan bagi kehidupan suku Marind. Lebih lanjut informan mengatakan bahwa figur-figur tersebut adalah orang-orang yang telah dipercayakan dari kelompok suku Marind yang benar-benar mengerti dan memahami tentang kondisi suku Marind atau harus kader dari suku Marind yang memang benar-benar mengerti tentang nilai-nilai adat suku Marind, jadi mengenai keterwakilan suku Marind sendiri memang harus lebih diperhatikan dengan jelas mengenai siapa yang pantas menjadi wakil-wakil rakyat bagi suku Marind ini.

Keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke pada periode 2009-2014 ada sekitar 10 orang, Keterwakilan ini menjadi keterwakilan suku Marind yang terbanyak sepanjang penyelenggaraan pemilihan legislatif di kabupaten Merauke. Namun pada pemilihan legislatif tahun 2014-2019 keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke mengalami pengurangan, menurut Hari Ndiken, bahwa :

Memang benar pada pileg tahun 2009 lalu ada sekitar 10 orang Marind yang terpilih, namun saya kurang mengetahui mengapa sekarang hanya 5 orang anak Marind yang terpilih, 5 orang anak Marind di DPRD, sehingga masyarakat Marind mempertanyakan mengapa hanya 5 orang, padahal banyak yang ikut dalam pertarungan pileg tersebut.

Keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke dengan hanya 5 orang tersebut mengakibatkan timbulnya pergerakan masyarakat suku Marind yang menuntut agar keterwakilannya harus lebih. Suku Marind menuntut harus ada keterwakilan mereka di DPRD Kabupaten Merauke sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, dimana pada Pasal 28 ayat (3) dijelaskan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua, selain itu pada Pasal 6 ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Jumlah anggota DPRP adalah  $1 \frac{1}{4}$  (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ini menurut Hengki Ndiken :

Kan sudah jelas disini bahwa UU OTSUS telah mempertegasnya, bahwa masyarakat Papua memiliki hak yang khusus, dalam politik diatur dalam pasal 6 dan pasal 28, sehingga masyarakat Marind berani untuk menindaklanjutinya dengan memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan amanat dari uu otsus tersebut, jadi sah-sah saja dengan aspirasi mereka.

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001, tentang otonomi khusus provinsi Papua, sangat jelas bahwa undang-undang tersebut hanya bersifat umum dan tidak ada yang istimewa dengan keterwakilan tersebut. Pada pasal 28 jelas menyebutkan bahwa rekrutmen partai politik di provinsi Papua harus memprioritaskan masyarakat asli Papua yang dalam hal ini bukan masyarakat Marind tetapi umumnya orang Papua,

berarti semua orang yang tinggal di Papua adalah bagian dari masyarakat Papua.

Sementara pada pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa anggota DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi) bukan kabupaten/kota ada yang dipilih dan diangkat, ini berarti tidak ada pengaruh terhadap kabupaten/kota atau tidak ada DPRD di kabupaten/kota yang diangkat seperti yang ada di provinsi. Sementara pada ayat 4 dinyatakan bahwa jumlah anggota DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) bukan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten/kota adalah  $1 \frac{1}{4}$  dari jumlah total seluruhnya, disini juga jelas bahwa  $1 \frac{1}{4}$  ini bukan untuk DPRD di kabupaten/kota tetap kepada DPRD di provinsi Papua. Dari kedua ayat tersebut sangat jelas bahwa tidak ada hal yang khusus tentang keberpihakan undang-undang Otonomi Khusus tersebut kepada salah satu suku yang berada di Papua, namun lebih pada secara keseluruhan masyarakat asli Papua.

Disisi lain mekanisme untuk menjadi anggota DPRD telah diatur dengan jelas dalam regulasi, dimana setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, hal ini memungkinkan siapa saja untuk ikut bertarung dalam pemilihan legislatif tersebut. Apalagi dengan sistem pemilu yang menggunakan sistem one people one vote, yang artinya satu orang satu suara, sangat jelas suku Marind tidak harus serta merta menuntut lebih tentang keterwakilan mereka di DPRD. hal ini juga mendapat tanggapan serius dan dipertegas bahwa sistem pemilihan yang berjalan sekarang ini

menggunakan sistem one people one vote jadi tidak menjadi alasan bahwa suku Marind harus menuntut hak itu dengan dihadapkan dengan undang-undang Otonomi Khusus tersebut, seperti yang dikatakan oleh Antonius Kaise, yaitu :

Pemilu dengan sistem one people one vote telah memberikan ruang kepada siapa saja untuk memilih dan dipilih, posisi Merauke saat ini dengan jumlah penduduk yang banyak orang Marind telah menjadi Minoritas diatas tanahnya sendiri, ini memberikan peluang yang besar kepada kelompok lain untuk masuk kepada jabatan politik DPRD, mengapa demikian ? mungkin karena ,mereka kelompok lain tarulah (pendatang) mereka memiliki kekuatan finansial, kekuatan masa dan pengetahuan yang cukup, komunikasi yang baik, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan partai politik, hal sama ini tidak merata pada anak-anak Marind, uang tidak punya, komunikasi pun terbatas, dengan demikian pileg di tanah Marind yang menuntut harus semua anak-anak Marind tidak bisa terjadi. Disisi lain pemerintah tidak memperhantikan ini bahwa tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang porsi-porsi tertentu kepada kelompok atau etnis tertentu, Otsus itu hanya bersifat umum dan tidak ada pengaruh untuk Kabupaten/Kota yang ada di Papua, pengaruhnya ada di provinsi, selain itu kelompok suku Marind sendiri tidak menyadari dan tidak membangun komunikasi diantara mereka dengan pendekatan-pendekatan nilai-nilai adat.

Pemilu dengan sistem one people one vote telah memberikan ruang kepada siapa saja untuk memilih dan dipilih, dalam posisi ini masyarakat Marind yang minoritas tidak bisa atau serta merta menuntut keterwakilan mereka dengan undang-undang otsus tersebut. Untuk menjadi caleg setiap orang harus melalui jalur atau mekanisme yang ada, harus bergabung dan terdaftar sebagai anggota parpol dan selanjutnya bisa diajukan sebagai caleg dari parpol tersebut untuk bertarung dalam pemilihan legislatif.

Hal lainnya bahwa dalam undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan legislatif , bagian ketiga yaitu jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana pada pasal 26

ayat (2) yaitu jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan pada ketentuan. Disini sangat jelas jumlah penduduk disesuaikan dengan alokasi kursi di DPRD. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke yang oleh BPS Kabupaten Merauke tahun 2013 sekitar 213.484 jiwa, untuk suku Marind jumlahnya 40.678 jiwa. Hal ini, jika dibagi dengan alokasi kursi di DPRD yang berjumlah 30 kursi untuk Kabupaten Merauke, maka sudah sesuai dengan jumlah penduduk suku Marind yaitu sekitar 6 kursi di DPRD Kabupaten Merauke.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa harusnya masyarakat suku Marind tidak terprovokasi oleh isu-isu mengenai keterwakila mereka. Harusnya mereka mengerti dan memahami bahwa undang-undang otsus tersebut hanya bersifat umum, mengenai keterwakilan mereka ada regulasi yang mengatur tentang keterwakilan tersebut dan mengenai kursi DPRD tidak asal dibagi atau dikasi begitu saja semuanya harus melalui pemilu yang mempunyai mekanisme-mekanisme sendiri. Sesuai dengan regulasi pemilu legislatif No 8 tahun 2012 pasal 26 ayat (2), itu sangat jelas mengenai alokasi jumlah kursi dengan besarnya jumlah penduduk yang ada.

## 1. Kepentingan

Menurut Pitkin dalam Napitupulu (2007:11) menyatakan bahwa “Proses keterwakilan menyangkut dua hal, yakni keterwakilan dari sisi kepentingan dan keterwakilan dari sisi kebutuhan, yaitu bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam arti kepentingan dan kebutuhan terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap dan tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari segi kepentingan adalah hal yang penting bagi masyarakat suku Marind adalah pentingnya tingkat kesejateraan dalam semua akses kehidupan, seperti akses dalam bekerja, kehidupan yang layak, perumahan layak, pendidikan dan lain sebagainya. Masyarakat suku Marind sejauh ini merasa dengan keterwakilan mereka di DPRD tidak banyak membawa perubahan yang diinginkan menurut ibu Maria Ndiken, yaitu:

Sejau ini yang kami rasakan bahwa kami sebagai masyarakat asli Merauke tidak merasakan sentuhan yang diberikan oleh wakil-wakil kami yang duduk di DPRD, kami tidak menuntut untuk harus memenuhi semua yang kami inginkan, tetapi yang kami perlu adalah pentingnya sentuhan mereka, turun ke masyarakat kira-kira apa yang perlu dari masyarakat.

Pentingnya perhatian dari wakil-wakil yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk bisa memberikan rasa kepuasan terhadap kelompok masyarakat yang diwakilinya, hal ini juga sejalan dengan apa yang

dikatakan oleh Pitkin dalam Napitupulu (2007:183) bahwa: “Keterwakilan politik atau political representativeness adalah terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan proses politik”. Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam keterwakilan politik menggambarkan adanya kepentingan masyarakat yang terwakili oleh wakilnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam arti kepentingan dan kebutuhan terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya.

Penegasan tentang kepentingan masyarakat suku Marind ini juga diungkapkan oleh Engelbertus Samkakai, yaitu:

Bahwa sejak terpilihnya wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat, khususnya wakil rakyat dari suku Marind, mereka lupa akan janji-janji politik mereka, seharusnya mereka mendengar semua keluhan-keluhan masyarakat yang memilih mereka, disini kepentingan mereka yang menjadi prioritas utama, mereka tidak menyadari dan berpikir bahwa seharusnya kepentingan masyarakat itulah yang harus diutamakan.

Pentingnya perhatian dari wakil yang dipilih oleh masyarakat untuk mengakomodir segala yang diinginkan oleh masyarakat, wakil-wakil suku Marind dalam keterwakilannya tidak dapat memberikan perhatian yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. kepentingan suku Marind yang selama ini terabaikan, perlu mendapat perhatian yang serius dari wakil-wakil yang berada di DPRD tersebut.

Sebagai masyarakat suku Marind Hari Ndiken dan Engelbertus Samkakai menyatakan bahwa selama ini keterwakilan mereka di DPRD tidak dapat mengakomodir semua kepentingan dan aspirasi mereka.

Padahal terpilihnya wakil-wakil tersebut merupakan amanah dari masyarakat, namun setelah terpilihnya mereka janji-janji yang diucapkan oleh wakil-wakil tersebut tidak dapat ditepati. Sehingga masyarakat suku Marind merasa harusnya keterwakilan mereka dapat memberikan dan mengakomodir semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat suku Marind. Aspirasi-aspirasi suku Marind yang mereka rasakan seperti keterpinggiran, eksploitasi dan ketimpangan-ketimpang yang selama ini mereka rasakan.

## **2. Kebutuhan**

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang muncul secara naluriah dan sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup. Untuk dapat bertahan hidup, manusia harus memenuhi segala macam kebutuhannya. Kebutuhan manusia ini dapat berupa barang dan jasa. Barang adalah sesuatu yang berwujud (tangible), seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Adapun jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud (intangible), seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi.

Terkait dengan keterwakilan mereka di DPRD sebagai representatif dari suku Marind, harusnya dapat memberikan rasa kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Marind, Pitkin dalam Napitupulu (2007:183) menyatakan bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam kebutuhannya terlayani atau dapat diwujudkan oleh

wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap, tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kepuasan tersebut juga sangat diinginkan oleh masyarakat suku Marind terkait dengan kebutuhannya seperti jalan, menurut Maria Ndiken, yaitu:

Masyarakat sekarang sangat membutuhkan akses jalan, seperti kami yang di daerah-daerah lokal, kami melihat keadaan ini terbalik banyak pembangunan jalan mengarah ke daerah transmigrasi, kami sangat berharap kepada wakil-wakil kami yang duduk di DPRD agar supaya lebih memperhatikan hal ini, karena jalan merupakan suatu kebutuhan yang dapat memperlancar kegiatan kami.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu wilayah. Daerah Kabupaten Merauke yang sangat luas perlu sekali sentuhan oleh pemerintah, terutama wakil rakyat di dewan legislatif, yang harusnya lebih memperhatikan kebutuhan akan masyarakatnya, seperti yang telah disampaikan oleh ibu Maria Ndiken mengenai akses jalan antara daerah transmigrasi dan daerah lokal ada perbedaan yang signifikan. Di daerah lokal akses jalan sangat memprihatikan seperti jalan dari dari pusat Kabupaten Merauke menuju distrik Naukenjerai yang keadaannya rusak.



Foto perbedaan ruas jalan daerah lokal dan daerah trasmigrasi (Metro Merauke.Com)

Hal lainnya yaitu sebenarnya masyarakat suku Marind perlu perhatian dari para wakil-wakil mereka di DPRD, terutama mengenai aspirasi masyarakat menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang mereka suara yaitu berupa rumah yang layak huni, seperti yang disampaikan oleh Engelbertus Samkakai ,yaitu:

Sejauh ini yang kami rasakan bahwa tidak adanya sentuhan dari wakil rakyat di DPRD ini, kami sangat membutuhkan sentuhan mereka terutama yang perhatian mereka tentang kondisi kami. Masih banyak masyarakat Marind yang masih membutuhkan tempat tinggal yang layak berupa rumah yang layak huni, harusnya wakil rakyat di DPRD ini bisa lebih memprioritaskan masyarakat asli, terutama masyarakat Marind yang notabennya merupakan pemilik wilayah ini.



Foto beberapa rumah warga di kampung Paum Distrik Merauke (Metro.com)

Keterwakilan masyarakat suku Marind dalam hal ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Merauke, setelah terpilih tidak dapat memberikan sentuhan atau memenuhi aspirasi masyarakat suku Marind. Kebutuhan-kebutuhan suku Marind sejauh ini tidak dapat diakomodir dengan baik oleh wakil-wakil rakyat suku Marind yang berada di lembaga DPRD tersebut, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan bahwa sebagai masyarakat asli Kabupaten Merauke mereka tidak merasakan sentuhan yang diberikan oleh wakil-wakil mereka yang duduk di DPRD. Mereka tidak menuntut untuk harus memenuhi semua yang mereka inginkan,

tetapi paling tidak ada sentuhan mereka untuk turun ke masyarakat kira-kira apa yang perlu dari masyarakat.

## **C.Implikasi Politik Identitas dan Keterwakilan Suku Marind di DPRD**

### **1.Politik Identitas**

Secara nyata dampak dari politik identitas suku Marind telah memberikan sebuah perubahan dari segi politik, dimana politik identitas suku Marind ini berdampak pada perubahan pola pikir suku Marind yang memandang bahwa politik telah merubah kehidupan mereka dan dampaknya sangat jelas bahwa dengan gerakan yang dilakukan oleh suku Marind tersebut banyak orang telah sadar dan mengerti bahwa masyarakat Marind mulai mengerti tentang politik dan terutama tentang hak-hak mereka, seperti yang disampaikan oleh Hari Ndiken :

Ya dengan gerakan atau aksi yang kami lakukan ini setidaknya memberikan dampak kepada kami selaku masyarakat asli tempat ini, dan ini juga telah memberikan atau membuat ruang gerak orang lain semakin sempit dan mereka sadar bahwa masyarakat Marind sekarang ini telah mengerti dan sadar tentang politik, serta tidak gampang dibodohi lagi. Karena selama ini masyarakat suku Marind hanya menjadi penonton diatas tanahnya sendiri dan dibodoh-bodohin, namun sekarang ini kami telah mengerti dan paham tentang semua ini. Selain itu gerakan politik identitas tersebut juga telah membuat pemma Merauke membuka diri akan hal-hal yang selama ini menjadi masalah bagi suku Marind.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Xaverius Bavo Gebse Bahwa, dengan perilaku politik suku Marind telah memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat suku Marind yang selama ini

dianggap tidak mampu dan tidak mengetahui tentang politik, selain itu, dengan gerakan politik identitas yang dilakukan suku Marind tersebut kini pemerintah Kabupaten Merauke telah membuka diri dan menerima keluhan-keluhan yang diaspirasikan suku Marind tersebut.

Memang orang mengira bahwa suku Marind tidak mampu dan tidak mengerti tentang politik, padahal sebenarnya bukan itu, masyarakat suku Marind sebenarnya mengetahui hal itu semua, Cuma mereka hanya ingin melihat apakah masih ada diberikan tempat kepada mereka atau tidak dan nyatanya bahwa sejauh ini makin hari makin luar bisa, semuanya seakan tidak diberikan bahkan hak-hak mereka semakin dirampas. Nah lewat perilaku-perilaku yang mereka lakukan tersebut telah membuka mata orang banyak bahwa orang Marind sudah mengetahui semua itu, hanya saja mereka berdiam diri. Lainnya juga pemda Merauke dengan gerakan politik identitas ini mulai membuka diri dan welcome terhadap aspirasi-aspirasi yang disuarakan oleh suku Marind ini.

Tidak hanya itu, politik identitas suku Marind ini mengakibatkan KPU Kabupaten Merauke untuk mengagendakan dan mengakomodir terbentuknya Daerah Pemilihan (Dapil) baru khususnya masyarakat asli Papua. Hal ini juga lebih dipertegas oleh ketua KPU Kabupaten Merauke, karena melihat perkembangan khususnya Kabupaten Merauke serta memperhatikan jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka perlu dibentuknya daerah pemilihan (Dapil) baru, yang terbagi atas Dapil Merauke I meliputi kelurahan Bambu Pemali, Kelurahan Mandalah, Kelurahan Samkai, Kelurahan Karang Indah, Kelurahan Seringgu Jaya, Muli dan Buti yang merebut enam kursi.

Dapil Merauke II meliputi kelurahan Maro, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Kamahedoga, Kamundu, Wasur, Nasem, Bokem dan Nggolar yang merebut tujuh kursi. Dapil Merauke III meliputi Distrik Semangga,

Tanah Miring dan Distrik Kurik yang merebut empat kursi, sementara Dapil Merauke IV meliputi Distrik Kimam, Distrik Tabonji, Distrik Ilwayab, Distrik Waan, Distrik Ngguti, Distrik Tubang, Distrik Kaptel, Distrik Animha dan Distrik Malind merebut enam kursi dan Dapil Merauke V meliputi Distrik Uliin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, Distrik Jagebob dan Distrik Naukenjarai yang merebut empat kursi di DPRD.



Foto pembentukan Dapil dan alokasi kursi anggota DPR Kabupaten Merauke (Metro Merauke.com)

Dengan terbentuknya dapil baru ini, masyarakat Papua lebih khusus lagi suku Marind dapat berpartisipasi lebih aktif dengan menempatkan wakil-wakil suku Marind dalam pemilihan legislatif yang akan datang.

## **2.Keterwakilan Suku Marind**

Dampak dari keterwakilan suku Marind di DPRD kabupaten Merauke, telah memberikan pengaruh yang besar kepada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpihak kepada masyarakat suku Marind, terutama mengenai tuntutan-tuntutan atau aspirasi-aspirasi yang selama ini suku Marind suarakan, seperti yang disampaikan oleh Antonius Kaise :

Bahwa dengan keterwakilan suku Marind di DPRD dapat memperhatikan dan mengakomodir semua hak-hak masyarakat suku Marind, dan dapat memberikan pengaruh dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dibahas di dalam legislatif tersebut. Setidaknya dengan keterwakilan ini ada orang Marind juga di pemerintahan terutama yang dituntut suku Marind tersebut

Hal yang sama juga disampaikan bahwa dengan keterwakilan suku Marind di DPRD ini nampaknya kebutuhan dan kepentingan aspirasi-aspirasi suku Marind mulai diakomodir, misalnya mengenai perumahan dan jalan-jalan yang selama ini dituntut oleh masyarakat suku Marind seperti yang disampaikan oleh Moses Kaibu yaitu:

Ya kami di dewan ini sangat mendukung segala upaya dan kami juga sangat respon dengan keluhan masyarakat, khususnya suku Marind mengenai permintaan yang mereka lontarkan seperti jalan dan perumahan, telah kami upayakan dan kami masukan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Perwakilan suku Marind di DPRD telah mendengar semua aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh suku Marind tersebut, lebih lanjut (MK) menjelaskan bahwa sekarang mengenai perumahan yang dituntut oleh rakyat semuanya telah di kerjakan dan yang lainnya telah dimasukan kedalam RAPBD untuk tahun anggaran berikutnya, namun menurutnya perumahan tersebut diberikan untuk masyarakat yang berada di

kampung-kampung. Mengenai jalan-jalan yang disuarakan oleh masyarakat suku Marind, yaitu jalan-jalan kedaerah lokal, sekarang kami dengan dinas terkait telah mengerjakan jalan-jalan yang dituntut masyarakat Marind tersebut, seperti salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara kampung kumbe dan kampung domande, jalan tersebut sudah selesai dikerjakan.



Foto, salah satu ruas jalan yang menghubungkan Kampung Kumbe dan Kampung Domande Distrik Malind, Kabupaten Merauke (Metro.com).

Jalan tersebut merupakan salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara Distrik Merauke, Distrik Marind dan Distrik Okaba. Dimana dua dari tiga distrik tersebut merupakan distrik yang kampung-kampungnya adalah daerah lokal, distrik tersebut yaitu Distrik Malind dan Distrik Okaba.

Hal-hal yang telah disampaikan oleh beberapa informan tersebut seperti, kesadaran suku Marind tentang politik, terbentuknya dapil baru dan adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada suku Marind, serta aspirasi-aspirasi suku Marind yang telah mendapatkan respon yang baik dan diakomodir ke dalam agenda APBD, ini adalah dampak dari politik identitas dan keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind karena mereka merasa keadaannya semakin sulit didaerahnya sendiri dan banyaknya eksploitasi atas lahan-lahan suku Marind serta atas dasar keyakinan sebagai anak asli dan memiliki wilayah adat. Politik identitas suku Marind terjadi dari aspek kesukuan, hal ini lebih dominan karena suku Marind merasa keadaan semakin terpinggir, susa diatas tanahnya sendiri dan banyaknya eksploitasi lahan-lahan yang menjadi sumber bergantung hidup suku Marind, Sementara dari aspek keagamaan, di Merauke kehidupan antar umat beragama selalu saling menghormati satu sama lain. Dari aspek gender, suku Marind sendiri tidak mempersoalkan hal tersebut, menurut mereka siapa saja memiliki hak baik laki-laki maupun perempuan sama saja, yang terpenting ada keterwakilan mereka di DPRD.

Politik identitas suku Marind terjadi karena ada keterlibatan elite adat dan elite pemerintah yang sengaja memanfaatkan momentum tersebut dan memobilisasi massa untuk melakukan aksi demo yang menuntut hak-hak mereka terkait keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke. Sementara Politik identitas suku Marind tidak

dipengaruhi oleh elite agama. Perilaku politik suku Marind terjadi karena mereka merasa sebagai suku asli, sehingga mereka menuntut adanya keterwakilan mereka sesuai dengan UU otsus, mengenai pasal 6 ayat 2 dan ayat 4. Perilaku politik suku Marind juga terjadi karena mereka melihat banyaknya perubahan yang terjadi di Merauke lebi khusus dengan masuknya transmigrasi yang mengakibatkan susahny lapangan pekerjaan bagi suku Marind. Perilaku politik suku Marind juga terjadi karena sebagai suku penduduk asli dan sebagai pemilik wilayah adat, sehingga mereka menuntut harus keterwakilan mereka sesuai dengan UU otsus pasal 6 ayat 2 dan ayat 4, serta pasal 38 ayat 3.

Tuntutan mengenai keterwakilan suku Marind di DPRD karena berpatokaan pada UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, dimana tuntutan suku Marind mengenai pasal 6 ayat 2 dan ayat 4,pasal 38 ayat 3. Keterwakilan suku Marind di DPRD selama ini baik dari kepentingan dan kebutuhannya tidak dapat memberikan harapan, atau tidak dapat memperjuangkan semua aspirasi suku Marind tersebut yang selama ini dituntut, yaitu perumahan dan akses jalan.

Dampak dari politik identitas tersebut adalah suku Marind telah mengerti tentang politik serta telah mendorong KPU untuk membentuk daerah pemilihan baru, sehingga terbentuk daerah pemilihan (dapil) baru. Yang lainnya bahwa pemerintah mulai membuka diri dan menerima aspirasi-aspirasi suku Marind. Selain itu dampak dari keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke adalah telah terakomodirnya

aspirasi-aspirasi masyarakat suku Marind tersebut melalui wakil-wakil mereka di DPRD Kabupaten Merauke. Dan beberapa program yang dilakukan oleh wakil suku Marind seperti ruas jalan yang telah dikerjakan yang menjadi tuntutan suku Marind tersebut

## **B.Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Harusnya elite adat dan pemerintah tidak masuk dan terlibat dalam rangkaian politik, harusnya elite adat lebih fokus pada hak-hak adat suku Marind dan elite pemerintah tetap netral untuk menjaga kestabilan politik.
2. Perlunya masyarakat Marind lebih meningkatkan peran aktifnya dalam kegiatan politik agar tidak termarginalisasi dengan perkembangan yang terjadi.
3. Suku Marind harus bisa mempersiapkan wakil-wakil yang potensial sebagai caleg agar terpilih pada pileg selanjutnya.
4. Harusnya KPU Merauke memberikan edukasi politik kepada masyarakat kabupaten Merauke dan lebih khusus kepada masyarakat Marind.
5. Harusnya pemerintah Kabupaten Merauke memberikan edukasi tentang Undang-undang Otonomi Khusus tersebut, lebih khusus pada pasal-pasal yang terkait tentang politik.

6. Harusnya pemerintah lebih membuka diri dan ruang publik kepada masyarakat agar dengan ruang publik tersebut pemerintah dapat mengetahui aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Marind.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Indonesatera.
- Andrianus Pito, Toni, dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Nuansa. Bandung.
- Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Andrew Heywood, *Political Theory: An Introduction, Second Edition*, Palgrave New York, 1999.
- Aimin Napitupulu, 2007, *Menuju Pemerintahan Perwakilan, PT. Alumni*, Bandung
- Afif, A. 2012. *Matahari dari Mataram: Menyelami spiritualitas Jawa rasional Ki Ageng Suryomentaram*. Depok: Penerbit Kepik.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1986. *Antropologi Baru*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.487 Halaman .
- Budiardjo, Mirriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama*. Jakarta.
- Boelaars, J.H.M.C., *Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*,Gramedia, 1986, hal. 6.
- Bungin, Burhan (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*
- Bottomoro, T.B. 1985. *Elites and Heterogenity, A Primitive Theory Social Strukture. New*
- Denzin, Norman K. & Yvanna S. Lincoln. 1994. *Intoduction: Entering the Field Qualitative Research dalam Handbook of Qualitatif Research diedit oleh*
- Deni, Aji. 2014. *Politik Elit Lokal. Pemilu,Konflik dan Multikulturalisme. Yogyakarta: Naufan Pustaka Bekerjasama dengan SM*.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi Dasardasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Hogg, M. A, & Vaughan, G. M. (2002). *Social Psychology*. London: Prentice Hall.

- Hogg, M. A, & Abrams, D. (1998). *Social Identification*. New York: Routledge.
- Haskell Fain, "Review: Hanna Pitkin's *The Concept of Representation*" *Noûs*, Vol. 14, (1980): 110
- Norman K. Denzin dan Y.S. Lincoln. London: Sage Publication.
- Kellner, Douglas., 2010. *Budaya Media Cultural Studies Identitas dan politik antara Modern dan Posmodern*. Yogyakarta: Jalasutra,
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit : Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV Rajawali,
- Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta
- Pheny Chalid. (2005) *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan.
- Phillips, A. 1998. *The Politics of Presence*. New York: Oxford University Press Inc.
- Setyaningrum, Arie. 2005. "Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial". *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005, hal. 19
- Ufford, Philip, Quarles Van (ed). 1988. *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*. Jakarta: PT Gramedia.
- Westra, Pariata. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Manajemen*. Yogyakarta:Penerbit Administrasi, UGM.
- Widayanti, Titik. 2009. *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. UGM. Yogyakarta.
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- World Commission on the Social Dimension of Globalization. "A Fair Globalization: Creating Opportunities for All", ([www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf](http://www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf)), first published as an ILO publication in February 2004, reprinted in April 2004.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 *Tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, pasal 8 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) dan ayat (4)*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No No 8 Tahun 2012 *Tentang pemilihan legislatif, Pasal 26*

*Jurnal Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan.* MAGHFIRA FARAI DIANY (2016)

*Jurnal Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih.* Idris Hemay dan Aris Munandar (2015)

*Jurnal ISLAM DAN POLITIK IDENTITAS (Studi Politik Identitas Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi).* Lusi Andriyani (2008)

*Jurnal Politik Identitas di Maluku Utara.* Kamaruddin Salim

*Jurnal POLITIK IDENTITAS DAN RESOLUSI KONFLIK TRANSFORMATIF.* Purwanto (2015)

[www.Araura News.com](http://www.Araura News.com)

[www.Metro Merauke.com](http://www.Metro Merauke.com)

[www.BPS.Merauke](http://www.BPS.Merauke)

[www.Tribun Timur.com](http://www.Tribun Timur.com)

[www.OAPS \(Orang Asli Papua Selatan\) Network.com](http://www.OAPS (Orang Asli Papua Selatan) Network.com)

# Lampiran





